

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA PERCERAIAN AKIBAT  
PERJODOHAN PAKSA (STUDI PADA PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA BONDOWOSO NOMOR 1194/PDT.G/2021/PA.Bdw)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:  
RIZKI MAULANA ISHAK  
NIM : S20191010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA PERCERAIAN AKIBAT  
PERJODOHAN PAKSA (STUDI PADA PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA BONDOWOSO NOMOR 1194/PDT.G/2021/PA.Bdw)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh

Rizki Maulana Ishak  
NIM : S20191010

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

  
**Basuki Kurniawan, M.H**  
NIP.19890206 201903 1 006

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA PERCERAIAN AKIBAT  
PERJODOHAN PAKSA (STUDI PADA PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA BONDOWOSO NOMOR 1194/PDT.G/2021/PA.Bdw)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu

Tanggal : 27 Maret 2024

**Tim penguji**

Ketua

  
**Achmad Hasan Basri, M.H**  
NIP. 198804132019031008

Sekretaris

  
**Siti Muslifah, S.H.I., M.Si**  
NIP. 198809212023212028

Anggota :

1. Dr. Busriyanti, M.Ag
2. Basuki Kuniawan, M.H

  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
LEMBER

Menyetujui,


Dekan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga

  
  
**Dr. Wildani Hefni S.H.I., M.A**  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ ۖ وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Orang yang meng-ila’ (bersumpah tidak mencampuri) istrinya diberi tenggang waktu empat bulan. Jika mereka kembali (mencampuri istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 226-227)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>1</sup> <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 3 Mei 2023, pukul 11.29 WIB

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang atas Rahmat dan Hidayah-Nya. Sehingga Skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA PERCERAIAN AKIBAT PERJODOHAN PAKSA (STUDI PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO NOMOR 1194/PDT.G/2021/PA.Bdw)”** dapat terselesaikan dengan baik.


Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Sang Revolusioner Dunia Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan cahaya pengetahuan. Sehubungan dengan penyusunan skripsi yang telah terselesaikan. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M. selaku Rektor Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., MA. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Ahmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku Seketaris Jurusan Fakultas Syariah
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum keluarga
5. Bapak Basuki Kurniawan, M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi

Semoga semua ilmu dan kebaiakan yang telah bapak/ibu berikan kepada penulis selama menimba ilmu mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Jember, 07 Maret 2024  
Penulis

Rizki Maulana Ishak  
NIM. S20191010



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat didalam penyelesaian program sarjana, dapat terselesaikan dengan baik.

Sehubungan dengan telah terselesaikannya skripsi ini, penulis sangat menyadari akan kekurangan pada diri penulis. Selama proses penyusunan skripsi ini tentu terdapat banyak pihak yang turut membantu, mendukung, dan mendoakan. Maka dengan rasa syukur yang tak terhingga, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya yang tak henti-hentinya memberi semangat, motivasi, beserta doa untuk kesuksesan anaknya. Karna berkat doa mereka berdualah yang membuat semuanya menjadi mungkin.
2. Terimakasih kepada semua keluarga dan juga teman-teman yang tak jenuh-jenuhnya selalu mendukung dan memberi motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini
3. Terimakasih juga kepada segenap keluarga besar Perisai Diri UIN KHAS JEMBER
4. Terimakasih juga kepada segenap kawan kawan hukum keluarga 1 angkatan 2019 yang selalu dan setia saling melengkapi dari awal hingga saat ini

## ABSTRAK

**Rizki Maulana Ishak, 2024:** Analisis Yuridis Terhadap Perkara Perceraian Akibat Perjudohan Paksa (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1194/Pdt.G/2021/Pa.Bdw)

**Kata Kunci:** Perceraian, Perjudohan, Putusan.

Perceraian adalah kata yang sudah tidak asing lagi ditelinga kita, kita mungkin sering mendengar dilingkungan kita atau mungkin tetangga kita sendiri melakukan sebuah perceraian, pada umumnya perceraian dapat terjadi oleh banyak faktor, seperti perselingkuhan, KDRT, kematian, dan lain sebagainya, akan tetapi faktor perceraian yang ditemukan oleh peneliti pada penelitiannya terhadap Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1194/Pdt.G/2021/Pa.Bdw adalah atas dasar perjudohan yang dilakukan oleh orang tua mereka, sedangkan alasan perjudohan tersebut tidak termasuk kepada alasan yang dapat diterima oleh hukum.

Fokus penelitian pada penelitian ini, ialah: 1) Bagaimana *ratio decidendi* seorang hakim dalam menyikapi kasus tersebut hingga sampai kepada putusannya untuk bercerai jika dianalisis menurut kompilasi hukum islam? 2) Bagaimana juga analisis yuridis terhadap perkara perceraian akibat pejudohan paksa tersebut jika dikaji berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974? Tujuan dari penelitian ini, ialah: 1) Untuk menganalisis bagaimana prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap dasar dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan cerai talak akibat kawin paksa pada perkara nomor 1194/Pdt.G/2021/Pa.Bdw. 2) Untuk menganalisis putusan cerai talak akibat kawin paksa pada perkara nomor 1194/Pdt.G/2021/Pa.Bdw prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan 2 pendekatan diantaranya ada pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang menjadikan undang-undang sebagai acuan dasar dan pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk membuat putusannya dan juga menggunakan teori keadilan untuk menganalisa keadilan yang didapatkan oleh kedua belah pihak tersebut.

Hasil penelitian, yakni: 1) Dalam kasus ini hakim memutuskan mengabulkan permohonan pemohon untuk menceraikan termohon karena hakim telah menemukan bukti-bukti dipersidangan seperti istri yang *nusyuz*, pisah rumah, dan lain-lain. 2) Pertengkaran yang terus menerus hingga pisah rumah, *ratio decidendi* hakim tersebut juga telah selaras dengan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang alasan-alasan diterimanya perceraian, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Fokus Penelitian.....</b>	<b>14</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>14</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>14</b>
<b>E. Definisi istilah .....</b>	<b>16</b>
<b>F. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>18</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>21</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>21</b>

<b>B. Kajian Teori</b> .....	33
<b>BAB III</b> .....	61
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	61
<b>A. Pendekatan Penelitian</b> .....	61
<b>B. Sumber Bahan Hukum</b> .....	62
<b>C. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum</b> .....	63
<b>D. Analisis Bahan Hukum</b> .....	64
<b>E. Keabsahan Bahan Hukum</b> .....	65
<b>F. Tahap-Tahap Penelitian</b> .....	65
<b>BAB IV</b> .....	67
<b>PEMBAHASAN</b> .....	67
<b>A. Putusan Nomor 1194/Pdt.G/2021/PA.Bdw</b> .....	67
<b>B. Bagaimana Ratio Decidendi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Cerai Talak Akibat Kawin Paksa Pada Perkara Nomor 1194/Pdt.G/2021/Pa.Bdw Prespektif Kompilasi Hukum Islam</b> .....	76
<b>C. Analisis Yuridis Putusan Cerai Talak Akibat Kawin Paksa Dalam Perkara Nomor 1194/Pdt.G/2021/PA.Bdw Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan</b> .....	87
<b>BAB V</b> .....	94
<b>PENUTUP</b> .....	94

<b>A. Kesimpulan</b> .....	94
<b>B. Saran</b> .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	97
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>2</sup>. Disini dapat kita pahami bahwa pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan atas dasar cinta dan kasih sayang antara keduanya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) tentang perkawinan, Dalam perkawinan terdapat rukun dan syarat yang menurut jumhur Ulama' rukun perkawinan ada lima yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, yang dimana dari masing masing rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu, walaupun didalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan terkait lima rukun tersebut akan tetapi dalam uraian persyaratannya mengikuti Undang-Undang perkawinan terkait dengan adanya persetujuan kedua calon mempelai dan juga adanya batasan umur.<sup>3</sup> Pernikahan juga merupakan suatu akad untuk menghalalkan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk menjadi sebuah keluarga dengan memenuhi syarat dan rukun yang

---

<sup>2</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB I Tentang Dasar Perkawinan, Pasal 1 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

<sup>3</sup>Auliya Muthiah, *Dinamika Seputar Hukum keluarga*, ( Surabaya, Pustaka Baru Press, 2017 ) 61.

telah ditentukan oleh syariat islam, yang nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, hukum perkawinan yang ada di Indonesia bagi orang yang beragama islam bersumber dari Al-Quran dan Hadits yang tertuang didalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 pada buku 1<sup>4</sup>. Semua akad jika dilaksanakan dengan sempurna dan sah pasti akan menimbulkan pengaruh yaitu hak dan kewajiban apa lagi akad pernikahan yang merupakan akad yang sangat sakral dan mempunyai pengaruh besar terhadap orang yang melaksanakannya, hak dan kewajiban yang timbul setelah adanya akad perkawinan diantaranya ialah :

Kewajiban suami :<sup>5</sup>

1. Suami adalah sebagai pembimbing terhadap istri, anak dan rumah tangganya
2. Suami wajib bertanggung jawab melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu yang menjadi keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya
3. Suami harus bisa memberikan pendidikan Agama kepada istri dan anaknya dan memberi kesempatan belajar ilmu pengetahuan yang berguna dan bermanfaat untuk Agama, Nusa dan Bangsa.

Dijelaskan pula dalam buku yang lain bahwa menggauli istri dengan baik adalah termasuk sebuah kewajiban seorang suami dengan berdasarkan dalil dari Al Qur'an (QS. 4 an-Nisa': 19)

---

<sup>4</sup>M. Afan chafidh dan A Makruf Ansori, *Tradisi Islami Panduan Proses Kelahiran, Perkawinan, Kematian*(Suruabaya, Khalista, 2006) 88.

<sup>5</sup>Auliya Muthiah , *Dinamika Seputar Hukum keluarga*,89.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ <sup>ج</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ح</sup> فَإِنْ  
كُرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan bergaulah dengan mereka (istri-istrimu) dengan baik. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak.” (QS. An Nisa’ : 19).<sup>6</sup>

Masih banyak lagi kewajiban-kewajiban suami atas istri yang terjadi akibat adanya suatu akad didalam sebuah pernikahan. Salah satunya ialah seperti yang disebutkan tadi.

Hak istri :<sup>7</sup>

1. Memperoleh mahar/maskawin dan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dari suami, yang dimaksud dengan nafkah disini adalah meliputi makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan lain-lain, jika seorang suami tidak memberi nafkah kepada istrinya, maka istri boleh mengambil harta/uang suami tanpa sepengetahuan suaminya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan anaknya dengan cara yang baik.
2. Istri wajib mendapat perlakuan yang baik dari suami.
3. Suami wajib menjaga dan memelihara istrinya, yaitu dengan menjaga kehormatan istrinya, dan tidak menyianyiakan dan menjaga agar selalu melaksanakan perintah Allah.

<sup>6</sup> M. Afan chafidh dan A Makruf Ansori, *tradisi islami panduan proses kelahiran, perkawinan, kematian*.164.

<sup>7</sup>Auliya Muthiah, *Dinamika Seputar Hukum keluarga*, 89.

Kewajiban suami adalah hak istri sedangkan kewajiban istri adalah hak suami, salah satu kewajiban suami yang menjadi hak istri adalah menafkahi istri dan anak-anaknya.

Kewajiban istri :<sup>8</sup>

1. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah haruslah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam
2. Istri merencanakan dan mengatur dengan baik keperluan rumah tangganya sehari-hari.

Dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga kewajiban istri adalah hak seorang suami begitu juga sebaliknya, apa yang menjadi hak suami terhadap istrinya harus diberikan dengan penuh kasih sayang oleh istrinya begitupun sebaliknya. Jadi sudah jelas bahwa tugas paling utama seorang istri ialah berbakti secara lahir dan batin kepada seorang suami selama itu tidak bertentangan dengan Agama dan juga Peraturan Negara, termasuk berhubungan antara suami dan istri sudah seharusnya istri melayani seorang suami dengan tulus dan kasih sayang karna itu termasuk kewajiban atau tugas dari seorang istri terhadap seorang suami, istri yang menentang perintah suaminya disebut *Nusyuz*, merupakan sikap tinggi seorang istri merupakan tindakan durhaka sebab melawan perintah suami, selama perintah

---

<sup>8</sup>Auliya Muthiah, *Dinamika Seputar Hukum keluarga*, 91.

tersebut tidak bertentangan dengan agama maka istri wajib mentaati perintah suami<sup>9</sup>.

Patuh dan taat perintah suami sangatlah besar pahalanya karna itu termasuk salah satu cara membuat suami menjadi bahagia, dalam islam terdapat ayat dan juga hadits yang memerintahkan agar supaya istri selalu taat dan patuh terhadap suami selama tidak menyuruh kepada keburukan seperti menyuruh meninggalkan sholat dan lain-lain, dan suami tidak boleh bersikap kasar terhadap istri yang tidak mengerjakan perintahnya jika perintah itu adalah dosa.

Berbicara tentang perkawinan di Indonesia, tidak hanya hukum positif yang menjabarkan terkait pengertian perkawinan, akan tetapi juga terdapat hukum adat yang sampai sekarang masih tetap ada dan berkembang di Indonesia, pengertian perkawinan menurut hukum adat ialah suatu usaha untuk melanjutkan sebuah keturunan atau anak<sup>10</sup>. Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu pernikahan, yaitu ikatan secara lahir dan batin antara seorang laki laki dan juga perempuan dengan bertujuan berumah tangga sebagai suami dan istri yang telah sah secara syarat dan rukun sebagaimana yang diatur oleh agama, dengan perkawinan pula Allah S.W.T memberikan jalan kepada manusia untuk bisa menyalurkan kebutuhan biologisnya secara halal dan untuk mempertahankan keturunannya, sebagaimana Allah berfirman :

---

<sup>9</sup>Al - Imam Asy- Syekh Muhammad bin Qasim Al Ghazy Al- Syafi'i, *Fathul Qarib*, Pustaka MUBA, 10 Agustus 2019, 178.

<sup>10</sup>Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Setara Press, juni 2021), 46.



يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya :“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S. 4, An-Nisa’ ayat 1).

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Jadi menurut hukum Islam pernikahan ialah merupakan perintah dari Allah SWT yang dimana didalam pernikahan tersebut bernilai banyak sekali pahala dan merupakan ibadah kepada Allah, banyak bentuk ibadah dalam perkawinan yang salah satunya ialah melayani suami secara lahir dan batin, dan tidak boleh seorang istri menolak ajakan suaminya untuk berhubungan seksual kecuali ketika berhalangan atau datang bulan karena di dalam Islam sendiri tujuan dari adanya sebuah perkawinan dimaksudkan agar ketika ingin memenuhi kebutuhan seksual kita dengan cara yang baik atau dengan cara yang halal untuk melahirkan keturunan yang diselenggarakan dengan suasana saling mencintai dan kasih sayang antara keduanya agar nantinya keturunan yang kita peroleh baik pula<sup>11</sup>. Menikah hukumnya sunnah bagi orang yang telah dewasa dan memiliki modal atau kerja untuk melangsungkan sebuah pernikahan biaya tersebut bertujuan untuk

<sup>11</sup>Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 46.

memberikan maskawin ketika akan menikah dan nafkah setelah nantinya menikah<sup>12</sup>. Perkawinan menurut Islam juga bukan hanya menyatukan dua insan yang sebelumnya tidak saling kenal menjadi sebuah pasangan, akan tetapi menikah juga untuk menjaga keberlangsungan hidup atau ekosistem manusia agar tidak punah<sup>13</sup>. Menikah bertujuan juga untuk membangun keluarga yang bahagia sakinah, mawaddah dan warahmah atas dasar suka sama suka antara kedua pasangan atau tidak ada unsur tekanan dari pihak mana pun agar terciptanya keluarga yang harmonis dan tidak berujung kepada perceraian di Pengadilan Agama sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Bab 2 Tentang Syarat-Syarat Perkawinan pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai<sup>14</sup>”. Sama halnya yang diatur menurut Kompilasi Hukum Islam Bab 4 Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 16 ayat (1) dan (2) yaitu :

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>Al- Imam Asy- Syekh Muhammad bin Qasim Al Ghazy Al- Syafi'i, *Fathul Qarib*, 167-168.

<sup>13</sup>Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 47.

<sup>14</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB II Tentang Syarat Perkawinan, Pasal 6 ayat 1 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

<sup>15</sup>Inpres No.1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Bab 4 Tentang Syarat dan Rukun Perkawinan, Pasal 16 ayat (1) dan (2)

Dalam perkara nomor 1194/PDT.G/2021/PA.Bdw ini bisa dipahami bahwa pernikahan yang terjadi dalam perkara "Analisis Yuridis Terhadap Perkara Perceraian Akibat Perjudohan Paksa ( Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1194/Pdt.G/2021/Pa.Bdw )" sangat bertolak belakang dengan konsep Undang-Undang dan Hukum Islam yang ada, yaitu pernikahan yang dilaksanakan secara terpaksa oleh mempelai wanita selaku termohon sampai seorang istri atau termohon yang tidak menjalankan kewajibannya terhadap suaminya dengan tidak memberikan apa yang menjadi hak seorang suami yaitu berhubungan seksual, dimana pada perkara ini pernikahan yang terjadi antara pemohon dan termohon ini adalah menikah atas dasar perjudohan. Sejak awal menikah pasangan tersebut tidak pernah hidup akur dan juga rukun, sering terjadinya pertengkaran disebabkan pemohon dan termohon menikah atas dasar perjudohan yang sangat sulit untuk menumbuhkan rasa cinta antara pemohon dan termohon<sup>16</sup>. Sebagaimana yang telah diatur dalam undang undang bahwa dalam persyaratan untuk melangsungkan pernikahan adalah adanya rasa saling suka akan tetapi dalam perkara Nomor 1194/Pdt.G/2021/Pa.Bdw pemohon dan termohon sudah tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang yang mengatur karna pernikahan yang terjadi adalah atas sebuah perjohan dari orang tua termohon.

Pihak istri juga sering menolak ketika diajak berhubungan seksual, dengan alasan yang tidak jelas, menjadi latar belakang perceraian ini yang

---

<sup>16</sup>Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso Nomor 1194/Pdt.G/2021/PA.Bdw,

membuat dari pihak suami tidak tahan lagi dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Oleh karena itulah pihak pemohon / suami memutuskan untuk berpisah karena pemohon menganggap bahwa pernikahan yang pemohon jalani sudah jauh dari konsep menikah pada umumnya yaitu ingin membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah<sup>17</sup>. Sedangkan dalam aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VI Tentang Kewajiban Suami Istri pada Pasal 33 telah dijelaskan bahwa:

“suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati ,setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”<sup>18</sup>

Jadi sudah sepantasnya sebagai istri mencintai suaminya dengan taat kepadanya sebagai kepala rumah tangga, dan tidak sebaiknya seorang istri melalaikan apalagi sampai tidak patuh dan taat terhadap suaminya dengan melalaikan apa yang menjadi kewajibannya termasuk dalam melayani suaminya dalam perkara berhubungan seksual, memang menjadi kewajiban terhadap istri dalam melayani suami dalam segala hal termasuk berhubungan seksual antara suami dan istri, terkecuali istri tersebut sedang berhalangan/haid.

Dalam proses perceraian Pengadilan Agama Bondowoso berpedoman kepada aturan hukum yang telah dibuat seperti, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang alasan-alasan diterimanya perceraian, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam, karena

<sup>17</sup> Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso Nomor 1194/Pdt.G/2021/PA.Bdw

<sup>18</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB VI Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pasal 33 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

tidak semua alasan yang disampaikan dipersidangan dapat diterima oleh majelis hakim untuk dijadikan sebagai diterimanya sebuah permohonan perceraian, dalam tugasnya hakim telah mengklasifikasikan alasan-alasan apa saja yang dapat diterima sah secara hukum sebagai suatu alasan dikabulkannya permohonan perceraian, seperti KDRT, perselingkuhan, judi, dan lain sebagainya, sedangkan alasan yang disampaikan pada kasus diatas ialah perjodohan yang tidak termasuk didalam alasan-alasan yang diterima oleh undang-undang, akan tetapi hakim tidak boleh menolak kasus tersebut dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, maka hakim haruslah tetap menerima kasus tersebut dan meneliti bukti-bukti yang ditemukan hakim pada proses persidangan dari keterangan pihak yang berperkara maupun dari para saksi.

Maka dari itu Hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam perkara nomor 1194/PDT.G/2021/PA.Bdw memutuskan menjatuhkan talak satu raj'i kepada pihak Termohon dengan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan yaitu<sup>19</sup> :

1. Tidak hadirnya si istri atau Termohon ke Pengadilan Agama Bondowoso setelah dipanggil dengan resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya sedangkan tidak hadirnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon yang

---

<sup>19</sup> Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso Nomor 1194/Pdt.G/2021/PA.Bdw.

telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir dan pada akhirnya Pengadilan Agama Bondowoso menyatakan *Verstek* yaitu pemutusan perkara tanpa dihadiri oleh salah satu pihak yang telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum.

2. Karna Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan Termohon selalu menolak ketika diajak berhubungan dengan alasan yang tidak jelas
3. Sudah adanya proses perdamaian/mediasi dari pihak keluarga kepada ke dua belah pihak, akan tetapi tetap tidak menemukan titik damai atau gagal.<sup>20</sup>

Dengan pertimbangan dari Majelis Hakim atas poin-poin diatas, akhirnya Pengadilan Agama Bondowoso mengabulkan permintaan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, karena Pemohon telah menganggap bahwa Termohon telah lalai dalam menjalankan kewajibannya kepada Pemohon, yang mana jika suami atau istri yang lalai terhadap kewajibannya bisa mengajukan gugatan terhadap Pengadilan Agama sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 34 Ayat (3). Dan juga Pengadilan menganggap perceraian adalah jalan terbaiknya.<sup>21</sup>

Tidak hanya itu saja, terdapat juga kasus yang serupa yaitu perceraian akibat perjudohan paksa oleh orang tua penggugat, yaitu pada kasus cerai gugat pada Pengadilan Agama Bondowoso Nomor:

<sup>20</sup> Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso Nomor 1194/Pdt.G/2021/PA.Bdw..

<sup>21</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB VI Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pasal 34 ayat 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

0742/Pdt.G/2011/PA.Bdw. Yang dimana pihak istri atau penggugat mengajukan cerai kepada suaminya atau tergugat dikarenakan pernikahan yang dijalani bukan atas dasar cinta atau suka sama suka melainkan perjodohan dari orang tua penggugat, pasangan pada perkara nomor 0742/Pdt.G/2011/PA.Bdw ini menikah pada tahun 2008 yang bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat, penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun layaknya suami istri pada umumnya dan belum dikaruniai keturunan, akan tetapi menginjak usia perkawinan 2 bulan telah terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan penggugat dan tergugat menikah atas dasar perjodohan yang membuat penggugat dan tergugat sangat sulit untuk menumbuhkan rasa sayang antar keduanya, sangat sulit bagi penggugat dan tergugat untuk hidup rukun dan akur sehingga mengakibatkan penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat, sejak saat itulah sampai pada tahun 2011 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling berkomunikasi antara keduanya, orang tua, kerabat bahkan aparat desa pun sudah mencoba untuk mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tetap saja tidak berhasil menemukan jalan keluar, penggugat tidak berkenan untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan tergugat dan memilih untuk tetap bercerai dengan tergugat, akhirnya pada tahun 2011 penggugat bersama pihak keluarganya mendaftarkan gugatannya kepada Pengadilan Agama Bondowoso agar mempercepat proses perceraianya, akan tetapi sangat disayangkan tergugat bukanya datang untuk mempertahankan pernikahannya

akan tetapi pihak penggugat memilih untuk tidak hadir pada saat persidangan berlangsung yang berarti tidak adanya niatan baik untuk menyelamatkan pernikahannya, tergugat tidak hadir sebanyak dua kali dalam persidangan yang dipanggil dengan relas secara patut oleh Pengadilan Agama Bondowoso, oleh karena itu Pengadilan Agama Bondowoso Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan Talak satu Bain Sugro tergugat kepada penggugat<sup>22</sup>.

Dari dua kasus diatas memiliki persamaan yaitu perceraian yang mereka jalani adalah atas dasar masalah perjudohan oleh orang tua mereka masing-masing, yang dimana jika kita simpulkan dari permasalahan yang ditemukan didalam persidangan adalah sulitnya mereka untuk saling menumbuhkan rasa cinta diantara pasangan tersebut sehingga menyebabkan perpecahan yang lain seperti pisah tempat tinggal, putus komunikasi, hingga istri yang tidak patuh kepada suaminya.

mengapa peneliti mengambil putusan Nomor 1194/PDT.G/2021/PA.Bdw untuk menjadi kajian peneliti dari pada putusan yang lainnya, karena menurut peneliti kasus perceraian Nomor 1194/PDT.G/2021/PA.Bdw tergolong unik, yaitu perceraian yang timbul adalah atas dasar perjudohan yang jarang kita temui pada kasus pada umumnya, dan juga perceraian yang terjadi adalah *qobla duhul* atau pasangan tersebut belum pernah melakukan hubungan seksual selayaknya suami istri pada umumnya, permasalahan itulah yang menjadikan karya ini berjudul ANALISIS

---

<sup>22</sup> Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso Nomor 0742/Pdt.G/2011/PA.Bdw



YURIDIS TERHADAP PERKARA PERCERAIAN AKIBAT PERJODOHAN PAKSA (STUDI PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO NOMOR 1194/PDT.G/2021/PA.Bdw).

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan putusan cerai talak akibat kawin paksa pada perkara nomor 1194/Pdt.G/2021/Pa.Bdw prespektif Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan cerai talak akibat kawin paksa dalam perkara nomor 1194/Pdt.G/2021/Pa.Bdw Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis bagaimana prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap dasar dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan cerai talak akibat kawin paksa pada perkara nomor 1194/Pdt.G/2021/Pa.Bdw.
2. Untuk menganalisis putusan cerai talak akibat kawin paksa pada perkara nomor 1194/Pdt.G/2021/Pa.Bdw prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Dengan penelitian ini mahasiswa hukum keluarga dapat mengetahui akan kurang maksimalnya upaya perjudohan paksa yang dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah dimasa kini, dan dapat menjadikan pengetahuan baru bahwa perjudohan paksa juga akan menyebabkan perceraian karna

tidak adanya unsur saling suka antara keduanya. dan juga untuk menjadi sarana edukasi kepada mahasiswa hukum keluarga agar dapat menciptakan suatu solusi kedepannya agar tidak terjadi lagi terjadi kasus serupa dan juga untuk meminimalisir angka perceraian yang terjadi akibat pernikahan karna perjodohan paksa, oleh karna itu diharapkan penelitian ini menjadi pelopor untuk adanya penelitian penelitian yang lain oleh mahasiswa hukum keluarga yang diharapkan bisa mengurangi angka pernikahan karna perjodohan di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Manfaat bagi Penulis

Manfaat penelitian bagi penulis yaitu menambah wawasan bagi penulis dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menghadapi masalah perjodohan paksa yang akan terjadi.

### b. Manfaat bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamad Siddiq Jember.

Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan referensi akademis untuk pengembangan jurusan Hukum Keluarga UIN KHAS JEMBER di masa selanjutnya.

### c. Manfaat bagi Masyarakat

Dapat dijadikan pandangan bahwa perjodohan yang sering dilakukan oleh masyarakat juga akan berdampak buruk bagi masa depan pernikahan anaknya khususnya pada remaja masa kini yang umumnya ingin kebebasan untuk mengekspresikan kemauannya. dimana yang

seharusnya mereka menikah karna unsur kasih sayang menjadi karna unsur paksaan dari pihan lain, sehingga setelah menikah seringkali terjadi pertengkaran karna tidak adanya rasa saling memiliki dalam membangun suatu rumah tangga yang baik.

d. Manfaat bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan supaya membantu Pemerintah dalam mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Khususnya Bab 2 tentang “Syarat-Syarat Perkawinan” yang di dalamnya berisi Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “ Bahwa Perkawinan Harus Di Dasarkan Atas Persetujuan Kedua Calon Mempelai ”.

**E. Definisi istilah**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, Maka uraian definisi istilah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Analisis

Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musababnya, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>23</sup> Definisi dan arti kata dari analisis yuridis menurut kamus hukum ialah merupakan serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau juga menyusun kembali suatu objek yang diamati dengan menggunakan parameter atau alat ukur

---

<sup>23</sup> <https://kbbi.web.id/diakses> pada tanggal 8 Mei 2023, pukul 14.23 WIB

hukum sebagai standarnya dengan tujuan untuk dapat menarik suatu kesimpulan terhadap objek yang diamati tersebut terhadap suatu hukum.<sup>24</sup>

Jadi yang dimaksud analisis ialah kegiatan kita untuk berpikir dan mengamati atau mempelajari mengenai suatu peristiwa yang sedang terjadi yang ingin kita ketahui secara mendalam, sehingga kita tau secara mendetail terkait suatu peristiwa yang belum kita ketahui dan dapat menarik kesimpulan terhadap objek yang kita teliti tersebut.

## 2. Yuridis

Yuridis berdasarkan kamus besar bahasa indonesia diartikan dengan menurut hukum atau secara hukum<sup>25</sup>. Sedangkan pengertian yuridis dalam pandangan kamus hukum diartikan sebagai segala sesuatu hal yang memiliki sifat hukum.<sup>26</sup>

Jadi dapat disimpulkan yuridis ialah pandangan menurut hukum terhadap sebuah peristiwa atau suatu kejadian yang mengandung perbuatan hukum, yang dilakukan dengan menelaah hukum itu sendiri seperti Undang-Undang.

## 3. Perceraian

Perceraian dijelaskan sebagai perpisahan, perpecahan, perihal bercerai antara suami dan istri<sup>27</sup>. Perceraian adalah suatu kata umum yang arti katanya sama dengan talak dalam islam yang berarti melepaskan atau meninggalkan, jadi putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara

---

<sup>24</sup> <https://kamushukum.web.id/> diakses pada tanggal 8 Mei 2023, pukul 14.27 WIB

<sup>25</sup> <https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 8 Mei 2023, pukul 14.39 WIB

<sup>26</sup> <https://kamushukum.web.id/> diakses pada tanggal 8 Mei 2023, pukul 14.47 WIB.

<sup>27</sup> <https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 16 Mei 2023, pukul 00.34 WIB.

seorang pria dan wanita (suami-istri) yang telah berumah tangga di sebut cerai atau talak<sup>28</sup>.

Jadi yang dimaksud perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang dilakukan didepan petugas Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non Muslim disebabkan adanya permasalahan dalam rumah tangganya yang tidak dapat diselesaikan dan jalan terbaiknya adalah bercerai.

#### 4. Perjodohan

Perjodohan atau menjodohkan disini diartikan sebagai menjadikan dua hal (orang) sebagai pasangan<sup>29</sup>. Perjodohan adalah suatu proses menyatukan dua orang yang diatur oleh orang tua atau kerabat dekat tanpa sepengetahuan orang yang akan dijodohkan, dan biasanya dilakukan pada perempuan dan juga laki-laki yang sudah memasuki usia perkawinan akan tetapi belum memiliki pasangan, perjodohan biasa terjadi di daerah-daerah pedesaan yang masih sangat kental akan budaya dan adat istiadatnya karena mereka menganggap perjodohan adalah cara terbaik mencari pasangan hidup untuk anak-anak mereka.

#### F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum isi atau materi dari proposal ini. Penulis akan menyajikan sistematika penulisan skripsi ini dengan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

<sup>28</sup> Aulia Muthiah, *Dinamika seputar hokum keluarga*, 104.

<sup>29</sup> <https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 16 Mei 2023, pukul 00.59 WIB.

Bagian pertama, yang terdiri dari halaman judul, halaman lembar persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstrak, daftar isi, dan lembar tabel.

Bagian kedua adalah isi, yang tersusun dalam beberapa bab, yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN**, meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

**BAB II Kajian Pustaka**, mendiskusikan tentang landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori.

**BAB III METODE PENELITIAN**, dimana dalam penelitian ini akan membahas dan menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan subjek penelitian, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB IV PEMBAHASAN**, pada bab ini peneliti membahas terkait *ratio decidendi* seorang hakim dalam menjatuhkan putusan cerai talak akibat kawin paksa pada perkara nomor 1194/Pdt.G/2021/Pa.Bdw dan juga analisis yuridis terhadap putusan cerai talak akibat kawin paksa dalam perkara nomor 1194/Pdt.G/2021/Pa.Bdw. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**BAB V PENUTUP**, dimana pada bab ini akan akhiri dengan kesimpulan dan juga saran terkait penulisan skripsi ini, yang merupakan bagian dari penulisan skripsi ini.

Dibagian akhir dari skripsi ini akan dicantumkan daftar pustaka, pernyataan keaslian tulisan, dan juga lampiran-lampiran penting yang harus disertakan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan kajian terkait penelitian skripsi yang telah disetujui oleh dosen dan telah disidangkan, kali ini penulis menguraikan skripsi yang mempunyai kesamaan dalam tema tetapi berbeda dalam pembahsannya. Adapun hasil penelitian terdahulu yang ditemukan sebagai berikut :

1. **Skripsi Dwi Anjar Kurnia Ningsih Tahun 2020, Mahasiswa Program Studi Akhwalus Syakhshiyah, Institut Agama Islam Negeri Metro, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)*”<sup>30</sup>.**

Isu hukum yang diangkat oleh peneliti pada penelitian ini adalah maraknya kasus perceraian yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya yang dilakukan dengan cara mentalak istrinya melalui gadget atau HP yang sering terjadi di masyarakat sekitar kita.

Rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah :

Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terkait Perceraian Melalui Gadget?

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Metode empiris,

---

<sup>30</sup> Skripsi Dwi Anjar Kurnia Ningsih, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)*”, Mahasiswa Program Studi Akhwalus Syakhshiyah, Institut Agama Islam Negeri Metro, Tahun 2020



Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah Secara langsung atau Lapangan mewawancarai narasumber.

Penelitian skripsi diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti tulis adalah penelitian yang digunakan hanya meneliti kasus perceraian prespektif hukum islam saja, dan juga peneliti menggunakan empiris atau penelitian lapangan dengan data yang diperoleh melalui wawancara. Sedangkan pada penelitian saya adalah menganalisis bagaimana perceraian prespektif hukum positif dan juga hukum islam dalam kasus perjudohan paksa, dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian normatif yang bersumber dari bahan hukum Undang-Undang. Akan tetapi diantara kedua penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas terkait kasus perceraian yang dilakukan oleh suami.

**2. Skripsi Ahmad Rifani Tahun 2016, Mahasiswa Program Studi Akhwalus Syakhshiyah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Dengan Judul “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya”<sup>31</sup>.**

Isu hukum yang diangkat peneliti pada penelitian ini ialah kasus perceraian yang terjadi akibat adanya orang ke 3 atau selingkuhan yang hidup dan mengganggu hubungan rumah tangga mereka, yang pada mulanya rumah tangga mereka selama ini hidup bahagia dan rukun, menjadi terpecah hingga berlanjut kepada jenjang perceraian.

---

<sup>31</sup> Skripsi Ahmad Rifaini, dengan judul “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya”, Mahasiswa Program Studi Akhwalus Syakhshiyah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Tahun 2016.

Rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah :

- a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena orang ke tiga?
- b. Bagaimana isi putusan pengadilan agama terhadap perkara perceraian karena orang ketiga?

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian normatif, pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan kasus.

Penelitian skripsi diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang saya tulis adalah peneliti hanya meneliti faktor-faktor apa saja yang membuat suatu rumah tangga bisa bercerai yang disebabkan oleh orang ketiga, dan juga tidak mencantumkan terkait teori apa yang digunakan, dan hanya memfokuskan penelitian kepada *Ratio decidendi* hakim. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis membahas tentang Analisis Hukum Terkait Perceraian Akibat Perjudohan Paksa adalah membahas semua faktor apa saja yang ditemukan dipersidakan yang membuat rumah tangga ini bercerai, serta dilihat dari prespektif teori keadilan, dan tidak hanya saja memfokuskan kepada alasan-alasan seorang hakim akan tetapi juga mengkaji putusan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku. Akan tetapi diantara kedua skripsi tersebut memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang Perceraian yang terjadi dan juga sama-sama menggunakan penelitian normatif dan juga sama sama menggunakan pendekatan kasus.

**3. Skripsi Maimunah Tahun 2020, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Dengan Judul “*Analisis Pendapat Hakim Tentang Perceraian Dengan Alasan Perselingkuhan (Studi Kasus Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)*”<sup>32</sup>.**

Isu hukum yang diangkat oleh peneliti pada penelitian ini adalah adanya kasus perceraian yang dilatarbelakangi adanya tuduhan perselingkuhan antara pasangan suami istri yang mengakibatkan hubungan suami istri tersebut menjadi tidak harmonis lagi dan memilih untuk mengakhiri hubungan suami istrinya dengan cara bercerai.

Rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah :

- a. Bagaimana dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim pengadilan agama karanganyar dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan perselingkuhan?
- b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim tersebut apabila ditinjau dari Undang-Undang perkawinan?

Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan, Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan kasus.

Penelitian skripsi diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang saya tulis, penelitian ini membahas faktor perceraian yang disebabkan tuduhan selingkuh seorang suami terhadap istrinya sehingga menyebabkan

---

<sup>32</sup> Skripsi Maimunah, dengan judul “*Analisis Pendapat Hakim Tentang Perceraian Dengan Alasan Perselingkuhan (Studi Kasus Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)*”, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Tahun 2020.

terjadinya perceraian, pada penelitian ini hanya memfokuskan permasalahan kepada alasan-alasan hakim saja hingga sampai pada putusnya dan hanya dari perspektif undang-undang saja, dan menggunakan pendekatan kasus juga metode yang digunakan adalah empiris atau penelitian lapangan. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis adalah penelitian normatif yang membahas suatu perceraian yang disebabkan oleh adanya perjudohan, dan juga peneliti membahas kasus tersebut juga berdasarkan kompilasi hukum Islam juga, dan juga tidak membahas bagaimana alasan hakim bisa sampai pada putusnya akan tetapi juga bagaimana alasan-alasan hakim tersebut perspektif KHI. Akan tetapi diantara kedua skripsi tersebut memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang perceraian dan juga apa alasan-alasan hakim hingga sampai kepada putusnya .

**4. Skripsi Febry Saputra Tahun 2020, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Dengan Judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih menjalin Komunikasi Dengan Mantan Istri Dan Anaknya” (Studi Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla)<sup>33</sup>.**

Isu hukum yang diangkat oleh peneliti pada kasus ini adalah adanya komunikasi yang dilakukan oleh seorang suami dan mantan istri dan juga anaknya yang mengakibatkan timbulnya rasa cemburu pada hati istri

---

<sup>33</sup>Skripsi Febry Saputra, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih menjalin Komunikasi Dengan Mantan Istri Dan Anaknya” (Studi Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla)”, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2020.

barunya yang mengakibatkan pertengkaran antara mereka dan membuat rumah tangga mereka tidak dapat hidup rukun seperti sediakala, yang pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk bercerai.

Rumusan Masalah yang diangkat oleh peneliti adalah :

- a. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor : 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla. ?
- b. Tinjauan hukum islam terhadap perceraian dengan alasan suami masih menjalin komunikasi dengan mantan istri dan anaknya?

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pustaka, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kasus.

Penelitian skripsi diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti tulis adalah pada penelitian ini hanya meneliti sebuah putusan berdasarkan prespektif hukum islam saja, serta hanya menggunakan pendekatan kasus saja. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis meneliti putusan tersebut berdasarkan prespektif undang-undang juga kompilasi hukum islam dan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan, akan tetapi diantara kedua skripsi tersebut memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang Perceraian yang terjadi dan juga sama-sama membahas *rattio decidendi* seorang hakim dan menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan kasus.

**5. Skripsi Andi Syawal Fitrah Tahun 2020, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Dengan Judul “*Perceraian Akibat Selingkuh Prespektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pinrang*” (Analisis Putusan Perkara Nomor.424/Pdt.G/2019/PA.Prg) <sup>34</sup>.**

Isu hukum yang diangkat oleh peneliti pada penelitian ini adalah adanya sebuah kasus perceraian yang disebabkan karena adanya salah satu pasangan suami istri yang melakukan perselingkuhan yang akhirnya kasus perselingkuhan tersebut diketahui oleh salah satu pasangan tersebut yang menyebabkan terjadinya perpecahan pada rumah tangga tersebut dan memutuskan untuk bercerai.

Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah :

- a. Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap perkara perceraian akibat perselingkuhan?
- b. Bagaimana penegakan hukum islam terhadap perceraian akibat perselingkuhan?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, pendekatan yang di lakukan pada penelitian ini adalah teologis normatif, yaitu merujuk di dalam Al-Quran dan Hadits untuk menyelesaikan masalah perceraian akibat perselingkuhan.

---

<sup>34</sup>Skripsi Andi Syawal Fitrah, dengan judul “*Perceraian Akibat Selingkuh Prespektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pinrang*” (Analisis Putusan Perkara Nomor.424/Pdt.G/2019/PA.Prg)”, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Tahun 2020.

Penelitian skripsi diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti tulis dalam penelitiannya peneliti hanya menggunakan sumber hukum islam saja yaitu Al Qur'an dan Hadist untuk mengkaji permasalahan yang ada, serta menggunakan metode empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan teologis normatif untuk mengkaji perceraian akibat perselingkuhan berdasarkan hukum islam saja. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis adalah menggunakan dua sumber yaitu peraturan perundang-undangan dan juga kompilasi hukum islam, serta menggunakan metode normatif dan pendekatan kasus dan juga pendekatan perundang-undangan, dan peneliti juga menggunakan teori keadilan untuk penelitian peneliti. Akan tetapi diantara kedua skripsi tersebut memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang perceraian dan juga menggunakan sumber hukum Al-Qur'an dan Hadist dan juga mencari alasan-alasan hakim hingga sampai kepada putusannya.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul & Isu Hukum	Rumusan Masalah	Metode Penelitian & Pendekatan	Persamaan & Perbedaan
1	Dwi Anjar Kurnia Ningsih Tahun 2020, Mahasiswa Program Studi Akhwalus Syakhsiyah, Institut Agama Islam	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Study Kasus Kampung Buyut	Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terkait Perceraian Melalui Gadget?	Metode empiris, Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah Secara langsung atau	persamaan yaitu sama-sama membahas terkait kasus perceraian yang dilakukan oleh suami., perbedaan dengan penelitian yang peneliti tulis adalah penelitian yang digunakan

	Negeri Metro	Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, isu hukum pada penelitian ini adalah maraknya perceraian yang dilakukan melalui gadget seiring berkembangnya teknologi.		Lapangan mewawancara narasumber.	hanya meneliti kasus perceraian prespektif hukum islam saja, dan juga peneliti menggunakan empiris atau penelitian lapangan dengan data yang diperoleh melalui wawancara.
2	Ahmad Rifani Tahun 2016, Mahasiswa Program Studi Akhwalus Syakhshiyah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya	Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya, isu hukum yang diangkat pada penelitian ini adalah Perceraian yang terjadi akibat adanya orang ke 3	1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karna orang ketiga? 2. Bagaimana isi putusan pengadilan agama terhadap perkara perceraian karna orang ke tiga?	Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan kasus.	Persamaan dari penelitian ini adalah yaitu sama-sama membahas tentang Perceraian yang terjadi dan juga sama-sama menggunakan penelitian normatif dan juga sama sama menggunakan pendekatan kasus. Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti hanya meneliti faktor-faktor apa saja yang membuat suatu rumah tangga bisa bercerai yang disebabkan oleh orang ketiga, dan juga tidak mencantumkan terkait teori apa



		atau selingkuhan yang selama ini hidup di antara mereka.			yang digunakan, dan hanya memfokuskan penelitian kepada <i>Rattiodecidendi</i> hakim.
3	Maimunah Tahun 2020, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta	Analisis Pendapat Hakim Tentang Perceraian Dengan Alasan Perselingkuhan (Studi Kasus Pengadilan Agama Karanganyar, Tahun 2019), Isu hukum yang di angkat pada penelitian ini adalah adanya perceraian yang di latarbelakangi oleh adanya tuduhan perselingkuhan antara pasangan suami istri.	1. Bagaimana dasar pertimbangan yang di gunakan hakim pengadilan agama karanganyar dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan perselingkuhan? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim tersebut apabila di tinjau dari Undang-Undang perkawinan?	Metode yang di lakukan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan, Pendekatan yang di lakukan pada penelitian ini adalah pendekatan kasus.	Persamaan di dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perceraian dan juga apa alasan-alasan hakim hingga sampai kepada putusannya . perbedaan terkait penelitian ini adalah penelitian ini membahas faktor perceraian yang disebabkan tuduhan selingkuh seorang suami terhadap istrinya sehingga menyebabkan terjadinya perceraian, pada penelitian ini hanya memfokuskan permasalahan kepada alasan hakim saja hingga sampai pada putusannya dan hanya dari prespektif undang-undang saja, dan menggunakan pendekatan kasus juga metode yang digunakan adalah empiris atau

					penelitian lapangan.
4	Febry Saputra Tahun 2020, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih menjalin Komunikasi Dengan Mantan Istri Dan Anaknyaa” (Studi Putusan Nomor 0613/Pdt. G/2018/P. A.Kla), Isu hukum yang di angkat pada kasus ini adalah adanya komunikasi antara suami dan mantan istri yang menimbulkan rasa cemburu dan akhirnya memutuskan untuk bercerai.	1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor : 0613/Pdt .G/2018/ PA.Kla. ? 2. Tinjauan hukum islam terhadap perceraian dengan alasan suami masih menjalin komunikasi dengan mantan istri dan anaknya?	Metode yang di gunakan pada penelitian ini adalah metode pustaka, pendekatan yang di lakukan adalah pendekatan kasus.	Persamaan yang ada pada penelitian ini adalah yaitu sama-sama membahas tentang Perceraian yang terjadi dan juga sama-sama membahas <i>rattiodecidendi</i> seorang hakim dan menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan kasus. perbedaan yaitu pada penelitian ini hanya meneliti sebuah putusan berdasarkan prespektif hukum islam saja, serta hanya menggunakan pendekatan kasus saja. Sedangkan penelitian yang peniliti tulis meneliti putusan tersebut berdasarkan prespektif undang-undang juga kompilasi hukum islam dan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan.
5	Andi Syawal Fitrah Tahun 2020,	Perceraian Akibat Selingkuh	1. Bagaimana pertimbangan	Jenis penelitian yang di	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama

	<p>Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare</p>	<p>Prespektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pinrang” (Analisis Putusan Perkara Nomor.42/4/Pdt.G/2019/PA.Prg), isu hukum yang di angkat pada penelitian ini adalah perceraian yang di sebabkan salah satu pasangan melakukan perselingkuhan.</p>	<p>ngan majlis hakim terhadap perkara perceraian akibat perselingkuhan? 2.Bagai mana penegakan hukum islam terhadap perceraian akibat perselingkuhan?</p>	<p>gunakan adalah penelitian lapangan, pendekatan yang di lakukan pada penelitian ini adalah teologis normatif, yaitu merujuk di dalam Al-Quran dan Hadits untuk menyelesaikan masalah perceraian akibat perselingkuhan</p>	<p>sama-sama membahas tentang perceraian dan juga menggunakan sumber hukum Al-Qur’an dan Hadist dan juga mencari alasan-alasan hakim hingga sampai kepada putusannya, perbedaan dalam penelitian ini dalam penelitiannya peneliti hanya menggunakan sumber hukum islam saja yaitu Al Qur’an dan Hadist untuk mengkaji permasalahan yang ada, serta menggunakan metode empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan teologis normatif untuk mengkaji perceraian akibat perselingkuhan berdasarkan hukum islam saja. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis adalah menggunakan dua sumber yaitu peraturan perundang-undangan dan juga kompilasi hukum islam, serta menggunakan</p>
--	---	---	---	---	--

					metode normatif dan pendekatan kasus dan juga pendekatan perundang-undangan.
--	--	--	--	--	--

## B. Kajian Teori

### 1. Perkawinan

#### a. Definisi Perkawinan

Jika berbicara tentang perceraian, maka perlu disampaikan terlebih dahulu terkait perkawinan karna perceraian bisa terjadi karna didahului adanya sebuah perkawinan. Perkawinan adalah sebuah ikatan yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga, pernikahan akan diawali dengan akad nikah, dari akad nikah yang telah diucapkan oleh pihak suami maka secara otomatis akan muncul akibat hukum diantara mereka yaitu hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam berumah tangga<sup>35</sup>;

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>36</sup>. Didalam membentuk sebuah rumah tangga melalui perkawinan khususnya di Indonesia pastilah terdapat suatu syarat-syarat

<sup>35</sup> Auliya Muthiah, *Dinamika Seputar Hukum keluarga*, 58.

<sup>36</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB I Tentang Dasar Perkawinan, Pasal 1 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

atau rukun perkawinan yang harus dipenuhi agar perkawinan yang terjadi menjadi sah atau resmi sesuai agama maupun negara, yang salah satunya adalah adanya rukun perkawinan yang dimana poin-poin dalam setiap rukunya haruslah terpenuhi agar perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah dan bernilai ibadah, rukun perkawinan tersebut ialah :

#### **b. Rukun Perkawinan**

Dalam sebuah pernikahan terdapat sebuah rukun yang harus di penuhi dalam aturan pernikahan khususnya di Indonesia, rukun disini bisa dikatakan sebagai suatu pekerjaan yang harus dilakukan sebelum memulai suatu pekerjaan, jadi rukun nikah adalah suatu pekerjaan yang harus dikerjakan dan dilewati terlebih dahulu sebelum melakukan perkawinan, adapun beberapa rukun perkawinan yang wajib dikerjakan ialah :<sup>37</sup>

- 1) Yang pertama ialah harus adanya wali nikah sebagai orang yang akan menjadi wali nikah si mempelai wanita yang akan menikahkannya nanti, entah itu ayah, kakek, paman, atau wali hakim sekalipun.
- 2) Haruslah terdapat dua orang saksi pria dalam suatu pernikahan untuk menjadi saksi menyaksikan akad nikah para mempelai pria dan wanita, dan saksi yang hadir haruslah islam, berakal, tidak tuli, dan harus cukup umur minimal umur 17 tahun.

---

<sup>37</sup> Wahyu Wibisana, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 14 No.2-2016, 3.

- 3) Terdapatnya proses akad nikah antara mempelai laki-laki dan wali dari mempelai wanita dalam satu tempat yang disaksikan oleh para saksi dan juga penghulu yang pada umumnya dilaksanakan di kantor urusan agama sebagai tempat pencatatan pernikahan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.
- 4) Dalam suatu pernikahan juga harus terdapat adanya sesuatu seserahan yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita yang biasa disebut maskawin atau mahar yang dimana besaran mahar tersebut tergantung permintaan dari pihak mempelai wanita.

### c. Syarat Syarat Perkawinan

#### 1) Syarat Mempelai

Sama akan halnya yang telah dijelaskan diatas, dalam perkawinan tidak hanya terdapat rukun perkawinan saja akan tetapi juga terdapat syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi agar pernikahan yang terjadi dianggap sah atau layak baik secara agama ataupun negara, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para mempelai pria dan juga wanita yang akan melangsungkan pernikahan yaitu :

##### a) Syarat mempelai laki-laki

1. Bagi laki-laki yang akan menikah, khususnya yang akan menikahi wanita muslim wajiblah bagi si mempelai pria juga harus beragama Islam, dikarenakan didalam persyaratan

pernikahan yang diatur didalam undang-undang Negara Republik Indonesia tidak menerima adanya pernikahan beda agama

2. Haruslah berkelamin laki-laki asli, bukan merupakan hasil *transgender* atau perubahan kelamin yang pada awalnya perempuan menjadi laki-laki secara sengaja bukan karna faktor penyakit yang mengharuskan oprasi pengubahan alat klamin yang disarankan oleh tenaga medis
3. Mempelai laki-laki yang akan menikah haruslah jelas asal usul dan juga nasabnya dari daerah mana dia tinggal, karna untuk menghindari jika dia telah berkeluarga sebelumnya atau dengan alasan yang lainnya, karna di dalam agama juga terdapat anjuran untuk memilih calon pasangan hidup dengan melihat nasab atau keturunan yang baik dan jelas
4. Mempelai laki-laki juga harus dapat memberikan persetujuan, guna menghindari di dalam melangsungkan pernikahan tidak ada paksaan dari pihak-pihak tertentu yang akan merugikan mempelai laki-laki dimasa yang akan datang
5. Bagi mempelai laki-laki yang akan menikah juga tidak boleh terdapat halangan perkawinan, semisal ternyata yang akan dinikahi adalah saudara kandung yang telah lama hilang, atau ternyata calon mempelai wanita adalah saudara sepersusuannya yang membuat mereka haram untuk menikah

b) Syarat mempelai wanita

1. Seperti pada umumnya mempelai wanita yang ingin menikah dengan calon suaminya yang beragama Islam, maka haruslah si calon mempelai wanitanya beraga beragama Islam pula, karna seperti yang diterangkan sebelumnya diatas bahwa di Negara Republik Indonesia tidak mengakui adanya pernikahan agama yang ada di Indonesia
2. Mempelai wanita haruslah berkelamin perempuan asli, bukanlah hasil *transgender* dari kelamin laki-laki kepada kelamin perempuan tanpa adanya sebab yang jelas atau rekomendasi dari tenaga medis
3. Sama akan halnya mempelai laki-laki mempelai wanita juga harus jelas orangnya, yang dimaksud jelas disini adalah dari keluarga mana, bertempat tinggal dimana, karna jelas asal usulnya adalah untuk mengetahui baik tidak calon mempelai yang akan dinikahi, dan juga itu bertujuan agar calon yang dinikahi adalah bukan termasuk golongan wanita yang larang dinikahi
4. Calon mempelai wanita juga orang yang dapat dimintai persetujuan, dengan maksud agar tidak terjadinya pemaksaan dalam suatu hubungan pernikahan yang nantinya akan menjadi masalah rumah tangga mereka dimasa yang akan datang



5. Pada syarat pernikahan yang terahir calon mempelai wanita tidak boleh terdapat halangan perkawinan yang menjadi tidak sahnya pernikahan yang dilakukan, contohnya yaitu bukan termasuk golongan orang-orang yang dalam golongan larangan dinikahi seperti bukan saudara kandung, bukan saudara sepersusuan dan masih banyak lagi.<sup>38</sup>

## 2) Syarat Wali

Dalam sebuah akad nikah pastilah terdapat seorang wali yang berfungsi untuk menjadi wakil dari mempelai wanita dalam melangsungkan akad pernikahan, wali disini biasanya adalah keluarga dari mempelai wanita yang memiliki hubungan nasab dengan mempelai wanita sebagaimana yang telah diatur dalam agama seperti, ayah, kakek, saudara sekandung dari ayah dan sebagainya, dalam ilmu fiqih dijelaskan yang dimaksud perwalian adalah penguasaan secara penuh yang diberikan oleh agama islam kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau sebuah barang.<sup>39</sup> adapun syarat sebagai seorang wali dalam sebuah pernikahan adalah:

- a. Wali haruslah berkelain laki-laki, karna wali disini adalah kepala rumah tangga atau ayah dari mempelai wanita tersebut atau juga bisa diwakilkan kepada orang yang dalam aturan agama bisa menggantikan perannya sebagai wali nikah sebagaimana

<sup>38</sup> Auliya Muthiah, *Dinamika Seputar Hukum keluarga*, 62.

<sup>39</sup> Sutrisno, *Hadits Ahkam*, (Jember, Center For Society Studies 2007), 81

yang telah dijelaskan di atas tadi, seperti paman, kakek dan seterusnya

- b. Tidak hanya mempelai yang harus sama-sama bergama islam dalam hal ingin menikah, akan tetapi seorang wali yang ingin menikahkan putrinya juga haruslah beragama islam, karna tidak bisa seorang wali yang non muslim menikahkan anaknya yang beragama islam
- c. Menjadi wali juga harus orang yang telah dewasa/*Baligh*, karna pernikahan adalah acara sakral yang bukan hanya sekedar menyatukan dua insan saja, tapi pernikahan adalah bentuk ibadah paling lama dalam islam, dan juga termasuk sunnah nabi yang jika dilakukan akan mendapat pahala, justru jika dilakukan dengan asal-asalan dan jauh dari syarat yang telah ditetapkan pernikahan yang terjadi bukan menjadi malah menjadi dosa yang terus mengalir, dan ditetapkan orang yang sudah dewasa sebagai wali karna telah dianggap mengerti hukum sebab musabab dari suatu perbuatan
- d. Wali juga harus orang yang merdeka dan memiliki kuasa atas dirinya sendiri, bukanlah seorang hamba sahaya
- e. Menjadi seorang wali haruslah orang yang sehat jasmani dan juga rohaninya memiliki akal sehat, tidak terganggu dalam ingatan, pengelihatan dan juga pendengarannya yang membuat proses akad nikah menjadi tidak sah atau diragukan kesahannya,

karna wali haruslah mengetahui secara langsung dengan jelas dalam sebuah akad

- f. Sama akan yang telah dijelaskan pada pembahasan diatas tadi, bahwa seorang yang adil, adil disini di jelaskan orang yang orang yang beragama dengan sangat baik dan taat dalam menjalankan perintah agamanya dan juga menjauhi apa saja yang dilarang oleh agamanya atau yang biasa kita sebut bertaqwa.<sup>40</sup>

### 3) Syarat Saksi

Didalam sebuah pernikahan atau dalam sebuah akad nikah wajib hukumnya untuk adanya seorang saksi yang melihat dan menyaksikannya secara langsung, bukan tanpa tujuan akan tetapi saksi inilah yang akan bertanggung jawab dan memberi keputusan bahwa akad nikah yang terjadi adalah sah atau tidak, dan saksi ini jugalah yang akan ditanya jika suatu hari terdapat permasalahan

bilamana pernikahan yang terjadi dipertanyakan kebenarannya oleh suatu orang atau golongan, adapun syarat untuk seorang saksi dalam suatu pernikahan atau akad nikah ialah:

- a. Saksi-saksi yang dihadirkan pada saat proses akad nikah ialah minimal dua orang laki-laki dari kerabat atau saudara dari calon mempelai.

---

<sup>40</sup> Rohmat, *Jurnal Al-Adalah*, Vol X, No 2, Juli 2011, 167-169.

- b. Saksi juga wajib hadir ditempat dalam prosesi ijab kabul kabul yang dilakukan oleh kedua calon mempelai sebagai bukti jika suatu saat pernikahan yang terjadi dipertanyakan keasliannya.
- c. Orang yang dijadikan saksi dan hadir pada saat prosesi akad nikah harus paham tujuan dari akad nikah yang dilakukan, yaitu untuk menikahkan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.
- d. Bukan hanya kedua calon mempelai dan juga seorang wali yang wajib beragama islam, akan tetapi seorang saksi juga wajib beragama islam, karna didalam jika saksi bukan dari orang Islam atau non Muslim maka akan tertolak kesaksiannya.\
- e. Syarat dalam menjadi saksi yang terakhir ialah, saksi harus orang yang cukup umur atau dewasa karna harus paham akan tujuan dari sebuah akad pernikahan, saki juga harus orang yang berakal bukan orang yang kehilangan akal nya yang nantinya tidak dapt dimintai pertanggungjawaban, saksi juga tidak boleh orang yang terganggu terganggu ingatannya karna akan menjadi masalah apabila suatu saat saksi itu dibutuhkan dan ditanya akan tetapi saksi itu telah lupa semuanya, dan syarat terakhir seorang yang menjadi saksi dipernikahan tidak boleh tuna rungu atau tuli karna saksi harus tau dan mendengar sendiri pengucapan akad nikah

yang terjadi antara wali nikah dan juga calon mempelai laki-laki.<sup>41</sup>

## 2. Perceraian

Perceraian adalah kata dalam bahasa Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan *Talak* dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah harfiah *Talak* artinya melepaskan dan bebas,<sup>42</sup> yaitu melepaskan atau meninggalkan kewajiban kita kepada seorang istri yang dikarenakan adanya perceraian yang disebabkan oleh sebuah permasalahan yang secara terus-menerus sehingga memutuskan untuk berpisah dihadapan hakim Kantor Pengadilan Agama, sedangkan dalam urusan penjatuhan *Talak* yang berhak mengucapkan apakah suami atau seorang istri, disini para ulama' sepakat berpendapat bahwa yang berhak mengucapkan *Talak* ialah dari pihak laki-laki.<sup>43</sup> Perceraian hanya boleh dilakukan karna mengandung unsur kemaslahatan atau kebaikan bagi kedua mempelai ketika setiap jalan perdamaian antara suami istri yang bertikai tidak menemukan jalan keluarnya, disamping itu banyaknya akibat buruk yang akan ditimbulkan akibat dampak dari perceraian yang dilakukan menyangkut kehidupan kedua belah pihak serta anak anaknya dan dapat pula dibayangkan betapa sangat tersiksanya seorang yang mana kedamaian keluarganya sudah tidak dapat

---

<sup>41</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 7.

<sup>42</sup>Muhammad Saifudin, Sri Turatmiah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*; Sinar Grafika 2014, 117.

<sup>43</sup>Skripsi Ulya Maulani Subhan, dengan judul "*Perceraian Suami Istri Didasarkan Intervensi Orang Tua Prespektif Hukum Islam Di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember*", Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember, Tahun 2020.

dipertahankan lagi, sehingga dalam hal ini perceraian adalah jalan keluar terakhirnya. Tapi perlu diingat meskipun perceraian adalah hal yang diperbolehkan secara negara juga agama akan tetapi perceraian adalah perkara halal yang dimurkai oleh Allah.

Menurut pendapat ulama Hanabilah hukum *Talak* bermacam-macam tergantung kondisinya yaitu:

1. *Talak* wajib yaitu *Talak* yang dijatuhkan oleh pihak *Hakam* (Penengah) karna perpecahan antara suami dan istri yang sudah sangat berat, dan perceraian menjadi jalan satu-satunya untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan. Jadi *Talak* yang wajib untuk dijatuhkan kepada seseorang yang ingin bercerai adalah ketika kedua pasangan suami istri tersebut sudah mengalami masalah rumah tangga yang sangat berat, yang sudah diusahakan untuk berdamai akan tetapi tetap saja tidak menemukan jalan tengahnya, jadi *hakam* (penengah) yang dimaksud disini adalah seorang hakim wajib untuk memutuskan menceraikan keduanya karna untuk sebuah kemaslahatan keduanya.
2. *Talak* haram yaitu *Talak* yang tanpa adanya alasan yang jelas. Jadi yang dimaksud disini adalah salah satu pasangan dari suami istri tersebut meminta untuk bercerai, padahal selama berumah tangga tidak pernah terjadi permasalahan diantara mereka akan tetapi salah satu dari pasangan suami istri tersebut meminta untuk bercerai.
3. *Talak* sunnah, yaitu *Talak* yang dikarekan istri mengabaikan kewajiban kepada kepada Allah SWT, *Talak* seperti yang dicontohkan diatas

adalah apabila terdapat seorang istri yang lalai atau mengabaikan akan perintah tuhan nya seperti perintah shalat, puasa, bersedekah dan lain sebagainya, sedangkan si suami tidak mampu lagi untuk memaksakan istrinya agar si istri tersebut menjalankan kewajibannya tersebut, atau si istri tersebut kurang rasa malunya kepada Tuhannya<sup>44</sup>.

Adapun beberapa macam-macam *Talak* yaitu :

1. *Talak Raj'i* yaitu *Talak* yang telah dijatuhkan oleh pihak suami kepada pihak istri yang telah dikumpulinya, bukan *Talak* karena tebusan, bukan pula *Talak* ketiga kalinya, sehingga pihak dari suami dapat langsung kembali kepada istrinya yang dalam masa iddah jika pada saat itu suami berubah pikiran dan tidak jadi ingin bercerai dengan istrinya tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.
2. *Talak Ba'in* yaitu *Talak* yang tidak dapat dirujuk oleh suami, kecuali dengan perkawinan yang baru walaupun dalam masa iddah. *Talak* semacam ini adalah *Talak* yang apabila telah diucapkan oleh suami kepada istrinya maka telah rusak perkawinannya dan tidak dapat pihak suami mengajukan rujuk kembali kepada pihak istrinya walaupun dalam masa iddah sekalipun, kecuali dengan adanya perkawinan yang baru.

---

<sup>44</sup>Muhammad Saifudi, Sri Tarutmiyah, Analisa Yahanan, *Hukum Perceraian* 118-119.

3. *Talak Khulu'* yaitu dipersamakan seperti talak tebusan (*iwadh*) yang artinya talak yang diucapkan oleh pihak suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami.<sup>45</sup>

### 3. Nusyuz

*Nusyuz* berasal dari bahasa arab yaitu *Nashaza* yang berarti tinggi, kata ini berasal dari kata *nashaza*, *yanshuzu*, *nushuzan* yang bermakna tanah yang tinggi dan juga bisa berarti sesuatu yang keras yang berada diatas lembah.<sup>46</sup> Menurut sebagian ulama' *Nusyuz* memiliki beberapa pengertian, menurut ulama' hanafi *Nusyuz* didefinisikan secara umum yaitu saling membenci, sedangkan ulama' maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya antara suami dan istri, menurut ulama' syafi'i *nusyuz* adalah sebuah pertentangan yang terjadi antara suami dan istri, sedang menurut ulama' hambaliyah mendefinisikan *Nusyuz* adalah kebencian dan pergaulan yang buruk antara suami dan istri.<sup>47</sup> *Nusyuz* sendiri haram hukumnya karena perbuatan tersebut telah menyalahi perintah Allah yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadistnya, perbuatan *Nusyuz* sendiri menghilangkan sebagian haknya sebagai seorang istri selama dalam masa *nusyuz* akan tetapi tidak memutuskan perkawinan antara suami dan istri tersebut.<sup>48</sup> Ketika seorang laki-laki dan perempuan telah terjadi proses perkawinan dan telah resmi menjadi suami dan istri

<sup>45</sup>Erfani Aljan Abdullah, *Hukum Perceraian Islam Kontemporer*:Deepublish, Yogyakarta, 2016, 61.

<sup>46</sup>Shaleh, *Nusyuz, Jika suami Istri Berselisih Bagaimana Cara Mengatasinya*, (Jakarta;Gema Insani, 2006) 23.

<sup>47</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 1994), 137.

<sup>48</sup> Tihami, *Fiqih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta;PT Rajagrafindo Persda, 2014), 185.



maka akan terciptanya sebuah hak dan kewajiban antara keduanya yang harus dilaksanakan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, apabila diantara mereka (suami/istri) lalai atau membangkang terhadap kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya maka perilaku tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*, dalam Al-Quran sendiri dijelaskan tidak hanya untuk perempuan saja, akan tetapi sebagian besar kalangan ulama' membahas nusyuz itu lebih kepada penyelewengan atau pembangkangan seorang istri, nusyuz sendiri memiliki pengertian secara syara' yaitu adalah suatu bentuk kemaksiatan seorang istri atas apa yang telah Allah SWT wajibkan kepadanya untuk taat dan patuh atas perintah suaminya selama apa yang diperintah suaminya tidak melanggar syariat Islam.<sup>49</sup>

Ada beberapa contoh tindakan yang bisa dikategorikan sebagai nusyuz, karena tidak semua perbuatan istri yang menentang keinginan suaminya bisa disebut sebagai nusyuz, seorang istri baru bisa dikatakan sebagai nusyuz jika istri menolak perintah suaminya yang menyuruh kepada hal yang ma'ruf, apabila istri menolak perintah seorang suami yang menyuruhnya untuk berbuat suatu kemungkaran, maka perbuatan yang demikian tersebut tidak dikategorikan sebagai nusyuz, contoh perbuatan istri yang dikategorikan sebagai nusyuz dalam kehidupan sehari yang sering terjadi adalah :

---

<sup>49</sup> Skripsi Lutfiyatun Azizah, dengan judul "*Nusyuz menurut kompilasi hukum islam dalam tinjauan fikih islam*", Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Muhammadiyah Makasar, Tahun 2022.

1. Seorang suami yang telah menyediakan tempat tinggal atau rumah untuk istrinya sesuai dengan kemampuan ekonomi sang suami, akan tetapi si istri tidak berkenan atau enggan untuk pindah tempat tinggal kerumah tersebut atau si istri langsung pergi dari rumah itu tanpa seizin dari sang suami.
2. Apabila suatu ketika seorang suami setelah menikah ikut tinggal dirumah sang istri dengan kesepakatan mereka berdua, tapi suatu ketika sang istri berlaku semena-mena atau kurang ajar terhadap sang suami, dikarenakan sang suami bertempat tinggal dirumah sang istri.
3. Seorang istri yang bepergian keluar rumah tanpa seizin dari suaminya.
4. Seorang istri yang tidak mau atau enggan ketika diajak berhubungan intim dengan suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'.
5. Istri yang bepergian tanpa didampingi suaminya atau mahramnya, walaupun itu wajib, karena seorang wanita yang bepergian keluar rumah tanpa didampingi oleh suami atau mahramnya adalah terhitung sebagai maksiat.<sup>50</sup>

Apabila seorang istri telah melakukan sebuah perbuatan yang termasuk dalam kategori perbuatan nusyuz, didalam syariat islam telah dijelaskan pada Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 yaitu :

---

<sup>50</sup> Skripsi Nur Khoirunisa, dengan judul “*Dampak nusyuz dalam keharmonisan rumah tangga perspektif sosiologi hukum*”, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tahun 2020.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ  
 وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang sholehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka (wanita), wanita- wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka, dan pisahkanlah tempat tidur mereka, dan pukulalah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar”.<sup>51</sup>

Jadi didalam Al-Quran telah diatur tindakan apa yang dilakukan oleh seorang suami apabila istrinya durhaka atau termasuk dalam kategori nusyuz atau membangkang perintah suami tanpa adanya alasan yang jelas yang dibenarkan oleh syara' antara lain :

1. Apabila sikap kedurhakaan seorang istri telah tampak kepada seorang suami sebagai imam dalam rumah tangga yang wajib dipatuhi, maka si suami tidak serta merta memukul si istri atau memarahinya akan tetapi suami wajib menegur dan memberi nasihat kepada istrinya agar supaya dia merubah sikapnya

<sup>51</sup> <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 12 Juni 2023, pukul 16.57 WIB.

2. Apabila dengan cara suami menasihati istrinya tidak berhasil atau tidak mendapat respon dari sang istri, sang suami boleh berpisah tempat tidur dan mendiamkan istrinya, dengan maksud memberikan teguran kepada sang istri atas sikapnya, bukan dengan maksud mentalak atau ingin menceraikannya, namun dalam hal ini suami hanya boleh melakukannya selama 3 hari saja
3. Apabila kedua cara tersebut ( menasehati, berpisah ranjang ) masih tidak membuat sang istri sadar akan kesalahannya maka pihak suami berhak memukulnya, akan tetapi memukul disini hanya sebatas peringatan yang tidak sampai melukai tubuh dari si istri tersebut. Apabila dengan cara demikian diatas istri telah sadar dan mau kembali untuk taat kepada suaminya, maka suami tidak boleh mencari kesalahan istrinya dengan tujuan untuk menyusahkannya.<sup>52</sup>

#### **4. Putusan Hakim**

##### **a. Pengertian Putusan Hakim**

Didalam sebuah proses persidangan yang kerap kita dengar atau kita saksikan di kehidupan kita, kita kerap mendengar kata putusan hakim atau yang lebih familiar di kehidupan sehari-hari dengan istilah putusan pengadilan, yang berhubungan dengan masalah pidana ataupun masalah perdata. Jika kita melihat pada Undang-undang nomor 14 tahun 1970 dan Undang-undang nomor 4 tahun 2004, tidak ditemukan suatu pengertian atau batasan-batasan pengertian putusan hakim, pada

---

<sup>52</sup> Aulia Muthiah, *Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, 95.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 hanya menjelaskan hal-hal apa saja yang harus ada dan dimuat di dalam sebuah putusan hakim atau putusan pengadilan. Akan tetapi terdapat beberapa pengertian putusan hakim atau putusan pengadilan oleh para ahli yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian atau batasan terkait pengertian putusan hakim ialah “Suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”.<sup>53</sup> Dapat kita simpulkan bahwa pengertian putusan hakim atau putusan pengadilan adalah suatu kesimpulan atau keputusan final hakim didalam sebuah persidangan, secara lisan guna memberikan titik terang atau jalan keluar bagi pihak yang berperkara, agar perkara yang terjadi dapat segera selesai.

#### **b. Jenis-jenis Putusan Hakim**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Peradilan Perdata (KUHAPer), terdapat beberapa jenis putusan didalam beracara di Pengadilan Agama, antara lain yaitu: putusan yang bukan putusan akhir (putusan sela), dan juga putusan akhir.

##### **1) Putusan Yang Bukan Akhir**

Putusan bukan akhir atau lebih familiar disebut dengan putusan sela atau juga putusan antara, *tussen vonis*, atau putusan

---

<sup>53</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Huku Acara Perdata*, (Lhokseumawe, Unimal Press 2015) 97.

sementara ialah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum hakim memutus pokok perkaranya, dengan bertujuan mempermudah proses pemeriksaan perkara, pada dasarnya putusan sela tersebut dapat berupa putusan preparator, putusan interlokutor, putusan provisionil, putusan insidentil, dengan penjabarannya adalah sebagai berikut :

a) Putusan Preparator (*Preparatoir Vonis*)

Putusan preparator adalah sebuah putusan yang dijatuhkan oleh majlis hakim yang berguna untuk mengatur dan mempersiapkan saat akan melakukan pemeriksaan perkara, dan sifat dari putusan preparator ini sama sekali tidak mempengaruhi pokok perkara misalnya adalah ketika majelis hakim menolak atau menerima penundaan proses persidangan dikarenakan alasan yang tidak dapat diterima oleh majelis hakim

b) Putusan Interlokutor (*Interlocutoir vonis*)

Putusan interlokutor adalah putusan sela atau putusan antara yang dilakukan oleh majelis hakim dengan amar yang berisikan perintah pembuktian dan putusan isi dapat saja berpengaruh terhadap pokok perkara, misalnya majelis hakim memberikan perintah untuk mendengarkan keterangan ahli terkait kasus dalam persidangan yang sedang berlangsung, jelas saja

pendapat ahli yang disampaikan didalam persidangan akan berpengaruh terhadap pokok perkara

c) Putusan Provisionil (*Provisionil Vonis*)

Putusan provisionil adalah sebuah putusan yang ada hubungan atau keterkaitannya dengan pokok perkara yang sedang berlangsung dan menetapkan suatu tindakan sementara untuk kepentingan salah satu pihak yang berperkara, sebagai contoh dalam perkara perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Bondowoso, pihak istri meminta kepada majelis hakim untuk memperbolehkan pihak istri untuk dapat meninggalkan rumah suami selama proses persidangan berlangsung

d) Putusan Insidental (*Incidentele vonis*)

Putusan insidental ialah sebuah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim karena adanya sebuah insiden, atau lebih mudahnya adanya sebuah kejadian yang menunda jalannya proses persidangan, misalnya ketika proses persidangan sedang berlangsung, salah satu pihak yang berperkara baik itu penggugat atau tergugat meminta kepada majelis hakim untuk mendengarkan terlebih dahulu keterangan saksinya.<sup>54</sup>

2) Putusan Akhir

Putusan akhir yang lebih sering dikenal dengan *Eind Vonis* yaitu putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terkait pokok

---

<sup>54</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Huku Acara Perdata*, 99.

perkara dan juga mengakhiri perkara pada tingkat peradilan tertentu, putusan akhir sendiri terdapat beberapa macam, yang dapat dibedakan menjadi :

a) Putusan Deklaratoir (*Declaratoir Vonis*)

Putusan deklatoir adalah sebuah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang sifat dari putusan tersebut adalah menerangkan suatu hal terkait keadaan hukum atau membenarkan suatu situasi hukum yang dinyatakan oleh pemohon, contohnya: seorang hakim yang menetapkan seorang anak yang bernama si fulan yang lahir pada tanggal sekian, adalah anak dari pasangan suami istri atas nama si fulan dan si fuan, atau hakim melakukan penetapan bahwa si fulan adalah ahli waris dari saudara fulan dan sebagainya

b) Putusan Konstitutif (*Constitutive Vonnis*)

Putusan konstitutif adalah suatu putusan majelis hakim yang mana di dalam putusannya meniadakan suatu keadaan hukum, yang mana awalnya terdapat suatu keadaan hukum, misalnya: majelis hakim memutuskan sebuah hubungan perkawinan antara ibu dina dan bapak roni, pada saat ibu dina dan bapak roni masih berumah tangga sebagai suami istri, itu adalah suatu keadaan hukum, dan ketika ibu dina dan bapak roni ingin bercerai majelis hakim menjatuhkan suatu putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum yaitu ibu dina dan



bapak roni sudah bukan pasangan suami istri lagi, jadi pengilangan keadaan hukum yang pada awalnya status hukumnya suami istri oleh putusan kontitutif dihapuskan menjadi status hukum yang baru yaitu janda dan duda

c) Putusan Kondemnatoir (*Condenatoir Vonnis*)

Putusan kondenatoir adalah suatu putusan majelis hakim yang di dalam isi putusannya menghukum pihak yang kalah dalam sebuah persidangan untuk memenuhi suatu prestasi, misalnya: kasus sengketa sebuah mobil warisan yang terjadi di pengadilan agama antara penggugat dan tergugat, dalam kasus ini tergugat mengakui mobil ini adalah milik tergugat karena selama ini selalu digunakan oleh tergugat, sedangkan menurut penggugat mobil itu adalah milik penggugat karna mobil itu telah diwariskan oleh pewaris sebelum meninggal, mereka berdua sepakat akan membawa kasus ini kepada pengadilan, yang kalah pada proses persidangan wajib untuk mengembalikan mobil tersebut, setelah melalui proses persidangan hakim memutuskan bahwa mobil tersebut adalah milik si penggugat, dan tergugat wajib mengembalikannya kepada penggugat, putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada kasus ini adalah contoh putusan kondemnatoir

d) Putusan Kontradiktoir (*Contradictoir Vonnis*)

Putusan kontradiktoir adalah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang pernah dihadiri secara lengkap oleh kedua belah pihak penggugat atau tergugat, namun pada sidang selanjutnya salah satu pihak tidak pernah hadir kembali hingga putusan dijatuhkan. Misalnya: pada proses sidang cerai gugat yang dimana pada persidangan pertama persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak, dan pada sidang selanjutnya tergugat tidak pernah hadir sampai pada hakim menjatuhkan putusan cerai

e) Putusan verstek (*Verstek Vonnis*)

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam sebuah persidangan yang dari persidangan awal hingga pembacaan putusan tidak dihadiri oleh satu pihak atau tidak pernah lengkap, contohnya: pada kasus cerai talak dimana pada proses persidangan, dari persidangan pertama hingga pembacaan putusan, termohon tidak pernah hadir menghadap persidangan tanpa alasan yang diterima oleh hukum, semisal sakit dan lain lain.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Huku Acara Perdata*, 101.

## 5. Perjodohan

Perkawinan merupakan suatu keinginan semua umat manusia yang telah memasuki usia dewasa dengan tujuan untuk membina suatu rumah tangga guna menyempurnakan kehidupannya serta juga agamanya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Apabila seseorang menikah, maka sesungguhnya dia telah menyempurnakan setengah agamanya, maka hendaklah dia selalu bertakwa kepada Allah dalam menyempurnakan setengah yang lainnya” (HR. Al-Baihaqi).

Didalam Agama Islam perkawinan adalah merupakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW yang pasti setiap dari ummatnya akal mengamalkannya, karna pernikahan selain untuk menyalurkan kebutuhan biologis kita pernikahan juga untuk menciptakan generasi islam untuk masa yang akan datang, tradisi perkawinan yang terjadi di negara Indonesia berbeda-beda di setiap daerahnya, mereka memiliki budaya atau aturannya tersendiri, ada pernikahan dengan menggunakan perjodohan, ada pernikahan tanpa melalui perjodohan, yaitu mereka bebas memilih dan menentukan akan pasangan hidupnya, akan tetapi disini kita akan membahas perkawinan yang dilaksanakan dengan tradisi perjodohan. Perjodohan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) dijelaskan sebagai perihal jodoh atau menjodohkan,<sup>56</sup> yaitu menjodohkan dua orang yang masih belum memiliki pasangan hidup atau belum pernah

<sup>56</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjodohan/> Di akses pada tanggal 27 Juni 2023, pukul 14:13 WIB

menikah untuk disatukan menjadi suami istri dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi perjodohan yang baik seperti yang dicontohkan oleh nabi kita nabi Muhammad SAW, ialah berusaha menyatukan atau mengenalkan tanpa merampas hak kebebasan dari setiap orang yang ingin dijodohkan, dengan cara menanyakan terlebih dahulu apakah dia mau dan ikhlas untuk dijodohkan dengan calon yang akan dijodohkan, nabi juga mencontohkan ketika sahabat yang akan meminang suatu wanita nabi tidak langsung menikahnya akan tetapi nabi memberi hak atau kesempatan untuk mengenal dan melihat pasangan yang akan dinikahnya, si pria berhak mengenal dan melihat calon istrinya sebatas bagian yang boleh dilihat oleh agama seperti muka yang melambangkan kecantikannya dan kedua telapak tangannya yang melambangkan kemulusan tubuhnya dan wanita juga berhak melihat calon suaminya, dibenarkan juga dari jumbuh ulamak dari kalangan al hanafiyah, al malikiyah, as syafiiyah dan beberapa golongan al hanabilah bahwa melihat calon pasangan ketika sedang khitbah hukumnya adalah sunnah.<sup>57</sup>

Dari sini dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya tradisi perjodohan yang baik sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad ialah menjodohkan tanpa merampas hak orang yang akan dijodohkan sebagaimana contoh orang tua yang menjodohkan anaknya dengan tidak memberi kesempatan kepada anaknya untuk melihat calonnya dan tidak memberi kesempatan untuk menentukan pilihannya menerima atau

---

<sup>57</sup> Firman Arifandi, Serial hadist nikah 3: *Melamar dan Melihat Calon Pasangan*,; Rumah Fiqih Publisng, Jakarta, 2018, 24.

menolak perjodohan tersebut, padahal mengenal terlebih dahulu pasangan yang akan dijodohkan tersebut adalah hak dari orang yang akan dijodohkan tersebut dan juga bisa menentukan kelanggengan rumah tangga mereka kedepannya, jika itu memang sudah terjadi maka untuk mengatasi sebuah problem yang disebabkan pernikahan tanpa cinta, mereka harus dapat merefleksikan diri untuk dapat memahami masalah yang sebenarnya terjadi, dan berusaha bekerja sama untuk menghasilkan keputusan yang terbaik.<sup>58</sup>

## 6. Teori Keadilan

Dalam membuat suatu produk hukum haruslah mengacu kepada tujuan ideal hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum, akan tetapi dalam membuat suatu produk hukum tersebut tidaklah mudah didalam mewujudkannya didalam praktek kehidupan sehari-hari, terkadang didalam prakteknya kepastian hukum berbenturan dengan keadilan. Pada intinya keadilan ini adalah sebagai suatu pemberian hak persamaan bukan persamarataan, maksudanya keadilan memberikan persamaan apa yang menjadi haknya akan tetapi harus sesuai dengan proporsionalnya.

Keadilan didalam pandangan aristoteles dibagi menjadi dua yaitu, keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang menurut prestasinya. Sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan sama

---

<sup>58</sup> Himatu Rodiah, *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam*, ;Lembaga Pustaka Indonesia, Tangerang, 2015.77.

banyak kepada tiap-tiap orang tanpa membedakan prestasinya yang dalam hal ini berkaitan dengan tukar menukar barang dan jasa.<sup>59</sup>Dapat disimpulkan oleh peneliti yang dimaksud adil oleh aristoteles ialah artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, maka adil di dalam kaitannya dengan putusan hakim adalah hakim tidak boleh berat sebelah atau memihak kepada siapapun dalam untuk menentukan suatu kasus harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Aristoteles juga mengemukakan bahwa terdapat 5 jenis perbuatan yang tergolong kedalam adil, yaitu :

1. Keadilan Komutatif

Adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan.

2. Keadilan Distributif

Yaitu suatu perlakuan kepada orang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan.

3. Keadilan Kodrat Alam

Ialah memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang orang lain berikan kepada kita.

4. Keadilan Konvensional

Adalah suatu kondisi dimana jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan yang telah dikeluarkan.

---

<sup>59</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Prespektif Historis*, (Nuansa dan Nuansamedia, Bandung, 2004), 25.

#### 5. Keadilan Perbaikan

Adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar.<sup>60</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>60</sup> L.J. Van Alperdorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pradya Paramita, Jakarta, 2008) 34.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian berasal dari kata metode dan logi. Metode artinya adalah melakukan sesuatu secara teratur (sistematis), sedangkan logi adalah artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Sedangkan metodologi hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).<sup>61</sup>

#### A. Pendekatan Penelitian

Jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif (*Normatif Law Research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan di masyarakat<sup>62</sup>. Penelitian yuridis normatif sangat cocok di gunakan untuk meneliti dan menganalisa tentang bagaimana prespektif hukum terhadap putusan Pengadilan terhadap “Perkara Perceraian Akibat Perjudohan Paksa” yang terjadi di Pengadilan Agama Negeri Bondowoso. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini ada jenis pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University, Juni 2020) 30.

<sup>62</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 29.

<sup>63</sup>Saiful Anam & Partners *Legal opinion Peraturan Perundang-undangan (Statute approach) Dalam Penelitian Hukum*, (Desember 2017).



Dalam buku penelitian hukum juga dijelaskan bahwa jika menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) peneliti juga haruslah mengetahui akan *ratio legis* atau alasan dibuatnya Undang Undang tersebut agar peneliti paham betul apa titik poin dari dibentuknya Undang Undang tersebut<sup>64</sup>.

Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan *case aproach* atau pendekatan kasus, yang dimana pada jenis pendekatan ini peneliti harus paham terkait *ratio decidendi* atau alasan seorang hakim atau pertimbangan seorang hakim hingga sampai kepada putusannya, dan *ratio decidendi* tersebut dapat ditemukan dengan melihat fakta materiel yang ada, seperti orang, waktu atau tempat<sup>65</sup>.

## B. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian yang peneliti gunakan, maka sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa 3 sumber yaitu sumber hukum primer, sumber hukum skunder, dan sumber hukum tersier.

### 1. Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya adalah mempunyai otoritas. Contoh bahan hukum primer ialah peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau sebuah perjanjian dalam suatu proses pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>66</sup> Bahan hukum utama yang digunakan pada penelitian ini adalah Undang-Undang

---

<sup>64</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, KENCANA, Maret 2021, 136.

<sup>65</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 158.

<sup>66</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cetakan Ke-13,( Jakarta: Kencana 2017), 181.

nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Putusan Pengadilan No 1194/Pdt.G/2021/PA.Bdw, Kompilasi Hukum Islam(KHI).

## 2. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang membantu atau mendukung sebagai penguat terhadap bahan hukum primer, jadi memungkinkan untuk menganalisis lebih mendalam.<sup>67</sup> Dalam penelitian ini sumber hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, artikel, yang berkaitan dengan pembahasan penulis.

## 3. Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum tambahan saja sebagai penjas dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.<sup>68</sup> Pada penelitian ini sumber hukum tersier yang digunakan oleh penulis berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, dan juga Kamus Bahasa Inggris

### C. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan merupakan langkah penting dalam melakukan penelitian, bagi peneliti yang menggunakan *statute approach* bahan bahan yang harus dikumpulkan pertama ialah Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan isu yang akan dibahas oleh peneliti<sup>69</sup>, data yang diperlukan dalam penelitian ini akan di kumpulkan dengan tehnik Study Pustaka (Bibliography Study)

<sup>67</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 61.

<sup>68</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 62.

<sup>69</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 237.

Study Pustaka (Bibliography Study) adalah tehnik pengumpulan data dalam penelitian normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum skunder seperti Undang-Undang, bahan hukum primer seperti buku buku hukum, atau bahan hukum tersier seperti artikel dan atau bahan non hukum yang terkait dengan fokus penelitian<sup>70</sup>.

#### **D. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah diperoleh yang tentunya telah relevan dan telah melewati tehnik pengumpulan bahan hukum didalam metode penelitian diatas, maka akan lanjut kepada tahap berikutnya yaitu bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis guna memperoleh sebuah argumentasi akhir berupa sebuah jawaban atas permasalahan atau isu hukum yang diangkat dalam penelitian.<sup>71</sup>

Pada penelitian ini menggunakan analisis secara deskriptif, yaitu untuk norma yang kosong perlu penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran hukum dalam menemukan suatu hukum<sup>72</sup>. Penerapan metode analisis deskriptif ini dengan cara mendeskripsikan tentang alasan-alasan hakim (*Ratio Decidendi*) yang menyebabkan hakim menjatuhkan putusan cerai talak terhadap Perkara Perceraian Akibat Perjudohan Paksa (Studi Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1194/Pdt.G/2021/PA.Bdw). Analisis bahan hukum ialah sebuah proses penggunaan bahan hukum, dengan maksud untuk dapat mengambil sebuah kesimpulan diakhir penelitian.<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

<sup>71</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 114.

<sup>72</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 76.

<sup>73</sup> Samsu, *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Reseach Dan Devlopment*, (Jambi, Pusaka Jambi, 2017), 103.

### E. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan bahan dibuat agar dapat menunjukkan penelitian yang akan dibuat terbukti sebagai penelitian secara ilmiah dan juga untuk mengevaluasi sumber hukum yang diperoleh. Untuk mengecek keabsahan data, penulis menggunakan tehnik triangulasi, yaitu pengecekan menggunakan cara pemeriksaan secara berulang, sebelum dan juga sesudah analisis bahan hukum, dalam penelitian ini tehnik triangulasi bahan hukum digunakan untuk menguji kejujuran bahan hukum yang didapat dengan cara meninjau bahan hukum yang sah dari berbagai sumber yang ada, dalam metode ini sebenarnya untuk mengarahkan peneliti untuk mencoba menggunakan berbagai sumber yang ada.<sup>74</sup>

### F. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian normatif terdapat langkah-langkah atau tahapan yang harus ditempuh terlebih dahulu, yaitu:<sup>75</sup>

1. Langkah pertama ialah melakukan identifikasi fakta hukum yang ada dan memilah hal-hal yang dianggap tidak relevan untuk menetapkan sebuah isu hukum yang akan diteliti;
2. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti;
3. Selanjutnya ialah menelaah isu-isu hukum yang akan digunakan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah diperoleh;

---

<sup>74</sup> M.Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015), 93.

<sup>75</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 213.

4. Langkah yang selanjutnya adalah menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum yang diteliti;
5. Langkah yang terakhir adalah memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibuat didalam kesimpulan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Putusan Nomor 1194/Pdt.G/2021/PA.Bdw**

##### **1. Posisi kasus**

Perkara dengan Nomor 1194/Pdt.G/2021/PA.Bdw adalah perkara cerai talak yang dimana suami sebagai Termohon mengajukan cerai kepada istrinya selaku Termohon di Pengadilan Agama Negeri Bondowoso karena sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri didalam berumah tangga.

##### **2. Identitas Para Pihak**

- a. Pemohon, yang berusia 25 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir adalah Sekolah Dasar (SD), dan bertempat tinggal di Kabupaten Bondowoso.
- b. Termohon, yang berusia 21 tahun, beragama hindu, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), dan bertempat tinggal di Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso.

##### **3. Duduk Perkara**

Pada awalnya Pemohon dan Termohon adalah merupakan pasangan suami dan istri yang sah secara hukum maupun secara agama, Pemohon dan Termohon tersebut, menikah tepatnya pada tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana yang telah dibuktikan oleh kutipan akta nikah Nomor : 076/23/III/2021, pada tanggal 22 Maret pada tahun 2021 yang mana diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang,

Kabupaten Bondowoso. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga sebagaimana suami istri pada umumnya, yang bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon, namun pasangan tersebut masih belum berhubungan badan sebagaimana pasangan suami dan istri pada umumnya (*Qobla Duhul*). Akan tetapi rumah tangga yang Pemohon dan Termohon bangun dari awal menikah tidak pernah harmonis dan bahagia dikarenakan sering terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, perselisihan yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena pernikahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah merupakan hasil dari perjodohan kedua orang tua Pemohon dan termohon, yang menyebabkan sulitnya menumbuhkan rasa cinta antara Pemohon dan Termohon dalam membangun suatu rumah tangga, selain itu Termohon juga sering menolak ketika diajak berhubungan intim oleh Pemohon, padahal berhubungan intim sangatlah lumrah bagi pasangan suami istri yang sudah menikah, sebagaimana suami istri pada umumnya, hal-hal tersebutlah yang menyebabkan Pemohon sangat kecewa terhadap Termohon dan tidak ingin lagi hidup bersama Termohon atau bercerai. Bahwa akibat perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut, kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, perpisahan yang terjadi yakni dari bulan Juli 2021 hingga pada bulan September 2021, dimana Pemohon pergi dari kediaman Termohon dan tinggal dirumah orang tua Pemohon, dan Termohon tetap tinggal dirumah orang tua Termohon yang sama-sama berada didaerah Kecamatan

Tamanan. Selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk berdamai, proses damai dilakukan oleh pihak keluarga ataupun pihak desa untuk menyelamatkan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya yang dilakukan tersebut tidak berhasil atau gagal. Menurut pendapat Pemohon, perkawinan atau rumah tangga yang telah kehilangan rasa cinta antara pasangan satu dengan pasangan yang lain tersebut, sangat sulit sekali untuk dipertahankan, karena menciptakan kebahagiaan didalam bingkai suatu rumah tangga yang menjadi tujuan perkawinan sangat sulit untuk tercapai, maka dari itu Pemohon berkeputusan untuk mengakhiri perkawinan antara Pemohon dan Termohon, dengan bermaksud menjatuhkan *Talak* terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bondowoso, karena proses perceraian yang sah adalah ketika dilakukan dihadapan majelis hakim Pengadilan Agama. Pemohon juga sanggup dan telah bersedia untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini.

#### **4. Permohonan Gugatan**

Adapun permohonan yang disampaikan oleh Pemohon kepada hakim dalam persidangan ialah :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Memberi izin kepada pihak Pemohon agar dapat menjatuhkan *Talak* satu *raj'i* terhadap pihak Termohon, dihadapan sidang kantor Pengadilan Agama Bondowoso.



- c. Membebaskan semua biaya perkara yang ada kepada Pemohon.
- d. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

#### 5. Pertimbangan Hakim

Sebelum hakim menjatuhkan putusan, majelis hakim akan mempertimbangkan beberapa pertimbangan hukum terhadap kasus yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, ialah :

Pada kasus cerai talak ini, hakim Pengadilan Agama Negeri Bondowoso menimbang bahwa surat panggilan (relas) yang dikirimkan kepada saudara Termohon dengan Nomor Perkara : 1194/Pdt.G/2021/PA.Bdw yakni pada tanggal 02 September 2021, dan tanggal 09 September 2021 adalah panggilan secara resmi dan patut menurut hukum, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak mewakilkan kehadirannya kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya, tidak hadirnya Termohon, juga bukan disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patuh dinyatakan tidak hadir dalam persidangan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Negeri Bondowoso. Majelis hakim juga menimbang bahwa Termohon yang tidak hadir dalam persidangan dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu majelis hakim akan menjatuhkan putusan kepada kasus cerai talak ini dengan putusan *Verstek*. Majelis hakim juga menimbang bahwa karena Termohon tidak hadir dan tidak mewakilkannya dirinya kepada orang lain untuk menjadi kuasa hukumnya, maka dengan itu majelis hakim menganggap bahwa Termohon

mengakui dalil-dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon. Majelis hakim juga menimbang permohonan Pemohon pada intinya adalah memohon kepada majelis hakim agar dapat diberikan izin untuk menceraikan Termohon, karna sejak bulan Maret tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, yang disebabkan Termohon selalu menolak ketika diajak berhubungan badan oleh Pemohon, dengan alasan, karena pernikahan yang Pemohon dan Termohon jalani adalah atas dasar perjodohan kedua orang tua mereka, dan bukan atas dasar kehendak mereka berdua, dengan banyaknya masalah yang telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon akhirnya menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon dan tinggal bersama orang tua Pemohon di Kabupaten Bondowoso, sejak bulan Juli tahun 2021 sampai dengan sekarang. Majelis hakim juga memberikan pertimbangan berdasarkan Surat Edaran oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia No 03 Tahun 2015 huruf C angka 3, hakim dapat menjatuhkan putusan meski tanpa adanya Termohon sepanjang itu berdasarkan hukum dan juga berlasan, oleh sebab itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya. Dalam menghadapi kasus perceraian yang ada hakim memiliki tolak ukur atau indikator terkait bagaimana rumah tangga yang sudah pecah atau *Broken Marriage*, antara lain yaitu, Sudah adanya upaya damai dari kedua belah pihak atau dari pihak kedua keluarga, bahkan bisa juga dari aparat desa setempat, akan tetapi upaya damai yang telah dilakukan tidak berhasil

mendamaikan kedua pasangan tersebut. Dalam menjalani kehidupan sehari-harinya sudah tidak adanya komunikasi yang baik dari pasangan suami istri tersebut. Salah satu atau keduanya dengan sengaja untuk meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami atau istri. Telah terjadinya pisah ranjang atau pisah tempat tinggal antara pasangan suami dan istri yang disebabkan suatu masalah. Ataupun hal-hal lain yang ditemukan didalam persidangan seperti KDRT, berjudi, mabuk-mabukan dan lain-lain. Majelis hakim juga telah menimbang apabila didalam persidangan ada beberapa ataupun salah satu diatas telah terbukti kebenarannya, maka secara hukum telah dinyatakan rumah tangganya pecah, dikarenakan telah terjadi perselisihan antara pasangan suami istri tersebut. Majelis hakim juga menimbang, untuk menguatkan terkait dalil-dali permohonan Pemohon, maka Pemohon juga harus mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk/P.1 dan Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah serta saksi-saksi yang mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. Majelis hakim juga menimbang, bahwa bukti tertulis yang dibawa oleh Pemohon adalah sama dengan aslinya, oleh karena itu bisa dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bentuk dari alat bukti yang perlu dipertimbangkan. Juga berdasarkan barang bukti P.1 atau Kartu Tanda Penduduk adalah bergama islam, maka perkara ini menjadi akan wewenang Pengadilan Agama Negeri Bondowoso. Majelis hakim menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 atau Kutipan Akta Nikah yang telah ditunjukkan oleh Pemohon,

Pemohon dan Termohon adalah merupakan pasangan suami istri yang sah dan masih terikat dalam suatu hubungan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan sebagai pihak-pihak didalam perkara ini. Majelis hakim juga telah menimbang bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mendatangkan para saksi yakni saksi 1 dan saksi 2 yang telah disumpah untuk dapat diambil keterangannya, saksi-saksi tersebut setelah dimintai keterangannya juga memberikan penjelasan yang sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Pemohon, bahwa saksi tersebut pernah melihat dan mendengar sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dengan alasan Termohon selalu tidak mau atau enggan ketika diajak berhubungan seksual, dengan alasan Termohon yaitu pernikahan yang dijalani Termohon adalah atas dasar perjudohan oleh kedua orang tuanya, Pemohon dan Termohon juga telah pisah rumah sejak bulan Juli 2021, maka kesaksian dari para saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah karena pengakuan yang sama dan saling berkaitan dengan keterangan Pemohon. Berdasarkan keterangan dari Pemohon, juga bukti tertulis, dan kesaksian para saksi yang berkesesuaian, majelis hakim Pengadilan Agama Negeri Bondowoso dalam proses persidangan telah menemukan beberapa fakta-fakta yaitu sebagai berikut bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah secara hukum dan Agama, yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, pada tanggal 22 Maret 2021. Setelah terjadinya pernikahan Pemohon dan

Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, yang bertempat di Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, RT 05 RW 03. Tepatnya pada bulan Maret tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah sering terjadinya pertengkaran, dikarenakan Termohon yang tidak pernah bersedia ketika diajak berhubungan badan atau berhubungan intim oleh Pemohon, Termohon selalu beralasan pernikahan yang dilakukan adalah atas dasar perjodohan. Oleh sebab itu akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal mereka yakni bertempat dikediaman orang tua Termohon dan memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Pemohon yang bertempat di Kabupaten Bondowoso, tercatat sejak bulan Juli tahun 2021 sampai dengan sekarang. Dari pihak keluarga juga telah mencoba untuk mengambil jalan damai antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak menemukan jalan keluar atau gagal. Oleh sebab itu majelis hakim menimbang bahwa, berdasarkan keterangan yang telah disampaikan diatas, majelis hakim telah berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan tidak dapat kembali hidup rukun dalam bingkai rumah tangga, karna telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami dan istri. majelis hakim juga telah menimbang bahwa jika rumah tangga Pemohon dan Termohon masih terus berlanjut akan mendatangkan kemudhorotan yang lebih banyak, karena hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, dan pernikahan yang

demikian sangat jauh dari tujuan utama menikah yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Majelis hakim Pengadilan Agama Negeri Bondowoso menimbang, seperti yang telah disampaikan pada uraian diatas menyatakan permohonan Pemohon untuk mengucapkan *talak* didepan proses persidangan terhadap Termohon telah memenuhi syarat alasan perceraian, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan putusan *Verstek*. Dalam perkara cerai talak ini, majelis hakim dalam pertimbangannya juga memutuskan untuk membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon.

#### **6. Amar Putusan**

Adapun majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso menetapkan amar putusan kepada Pemohon dalam kasus cerai *talak* Pengadilan Agama Bondowoso, dengan nomor perkara 1194/Pdt.G/2021/PA.Bdw adalah sebagai berikut :

- a. Majelis hakim menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri proses persidangan, akan tetapi tidak hadir.
- b. Majelis hakim juga mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*.
- c. Majelis hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *Talak satu bain* kepada Termohon dihadapan hakim dalam proses persidangan, yang bertempat di Pengadilan Agama Bondowoso.

- d. Hakim juga membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

**B. Bagaimana Ratio Decidendi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Cerai Talak Akibat Kawin Paksa Pada Perkara Nomor 1194/Pdt.G/2021/Pa.Bdw Prespektif Kompilasi Hukum Islam**

Hakim Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara ditingkat pertama teruntuk orang yang beragama islam didalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, dan ekonomi syariah,<sup>76</sup> dalam melakukan tugasnya para hakim Pengadilan Agama pastilah berpegang teguh kepada aturan-aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh negara seperti, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran Mahkamah Agung, Kompilasi Hukum Islam, dan lain sebagainya yang dapat dijadikan sandaran hukum dalam menetapkan sebuah putusan, begitu pula dalam penetapan kasus perceraian, para hakim telah memiliki indikator atau tolak ukur dalam sebuah perceraian rumah tangga, karna tidak semua permasalahan dapat diterima sebagai alasan dilakukannya sebuah perceraian, adapun indikator hakim Pengadilan Agama dalam kasus perceraian ialah diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat 2 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

---

<sup>76</sup> Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama*, ( Ditjen Badilag MA-RI, 2013 ) 63.

1. Apabila ketika salah satu pihak suami ataupun istri melakukan perbuatan zina atau menjadi seorang penjudi, pematik, pemabok ataupun sebagainya yang sulit untuk disembuhkan.
2. Salah satu pihak suami ataupun istri meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa adanya izin dari pihak lain dengan alasan yang sah.
3. Salah satu pihak suami atau istri mendapat hukuman pidana penjara selama 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat dari itu, setelah terjadinya perkawinan.
4. Apabila suami atau istri melakukan penganiayaan atau kejahatan yang lain terhadap pasangannya yang membahayakan kelangsungan hidupnya pasangannya.
5. Apabila salah satu pihak suami ataupun istri mendapatkan cacat badan entah itu kecelakaan ataupun yang lain, atau juga penyakit yang dapat menyebabkan tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya entah sebagai suami ataupun istri.
6. Terjadinya perselisihan secara terus-menerus antara suami dan istri yang tidak berkesudahan, dan tidak ada lagi harapan untuk kembali berdamai dalam menjalankan sebuah rumah tangga.<sup>77</sup>

Secara hukum alasan-alasan diatas yang menjadi indikator hakim

Pengadilan Agama didalam memutuskan kasus perceraian yang terjadi pada

---

<sup>77</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB V Tentang Tatacara Perceraian, Pasal 19 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.



Pengadilan Agama, dengan kata lain hakim tidak akan mengabulkan permohonan cerai apabila alasan yang di sampaikan tidak ada indikasi mengarah kepada poin-poin diatas. Namun, didalam praktenya muncul beberapa indikator baru yang tidak dijelaskan diatas namun masih mengarah kepada poin-poin diatas, yang diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 4/2014), sebagai berikut :

Gugatan cerai yang diajukan dapat dikabulkan oleh majelis hakim, apabila fakta di persidangan dapat membuktikan rumah tangga yang dibina sudah pecah atau *Broken Marriage*, antara lain :

1. Sudah adanya upaya untuk berdamain antara kedua belah pihak, entah secara mandiri ataupun oleh keluarga, namun upaya tersebut gagal atau tidak berhasil.
2. Sudah tidak adanya komunikasi yang baik yang terjalin antara pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya sehari-hari.
3. Salah satu pihak, baik itu suami ataupun istri, telah meninggalkan kewajibannya dalam rumah tangganya, seperti suami yang meninggalkan kewajiban menafkahi istri dan keluarganya.
4. Dalam sebuah rumah tangga telah terjadinya pisah ranjang atau pisah tempat tinggal antara suami dan istri dalam jangka waktu yang cukup lama.

5. Ataupun suatu hal-hal lain yang nantinya ditemukan oleh hakim didalam proses persidangan seperti KDRT, judi, dan lain-lainnya.<sup>78</sup>

Poin-poin diatas merupakan suatu indikator lain yang menjadi cikal bakal *ratio decidendi* hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sebuah kasus perceraian, termasuk pada kasus permohonan cerai *talak* dengan nomor perkara 1194/Pdt.G/2021/PA.Bdw. Majelis hakim menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan *talak* terhadap Termohon, karena dalam kasus tersebut terdapat beberapa hal yang dibenarkan oleh hukum sebagai suatu alasan dalam mengajukan sebuah perceraian, yaitu telah terjadinya perselisihan antara rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret Tahun 2021 yang disebabkan Termohon yang selalu menolak ketika diajak berhubungan suami istri dengan alasan pernikahan yang mereka jalani adalah atas dasar perjudohan, perihal menikah dengan perjudohan sebenarnya telah disinggung dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab II tentang syarat-syarat perkawinan pasal (6) “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”<sup>79</sup> akan tetapi perjudohan yang dilangsungkan bukanlah suatu point yang menyebabkan hakim memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon, akan tetapi sebab dari perjudohan tersebut yang membuat sulitnya Pemohon dan Termohon hidup secara akur dan juga tidak dapat menjalankan kewajibannya secara maksimal, alasan

---

<sup>78</sup> Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

<sup>79</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB II Tentang Syarat-Syarat Perkawinan, Pasal 6 Ayat (1) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

tersebutlah yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dengan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pengadilan Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, pada point nomor 4 “Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.”<sup>80</sup> Seperti halnya Termohon yang tidak mau menuruti ajakan Pemohon untuk berhubungan intim layaknya pasangan suami istri pada umumnya, padahal patuh terhadap suami yang tidak menyuruh kepada keburukan adalah kewajiban bagi seorang istri, seperti istri yang melayani ajakan suaminya dalam bersenggama, kecuali istri tersebut sedang datang bulan atau haid, maka boleh untuk menolaknya sampai selesai haid, dalam islam tentang istri yang melayani suami telah diatur dalam Surat Al Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَاتُّبُوا حَرْثَكُمْ إِلَىٰ شَيْئِمٍ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
 أَنَّكُمْ مُّلَفُوهٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝

Artinya: Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan Bertaqwalah Kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan berilah kabargembira orang-orang yang beriman.(Q.S AlBaqarah: 223).<sup>81</sup>

<sup>80</sup> Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pengadilan Agama,4.

<sup>81</sup> <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 25Oktober 2023, pukul 03.24 WIB

Dalam ayat tersebut telah jelas bahwa istri diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam bagi suaminya, yang boleh kapan saja seorang suami mengajak seorang istri bersenggama kecuali dalam keadaan haid, apabila yang demikian itu telah diperbolehkan oleh Agama secara tidak langsung itu menjadi wajib bagi seorang istri untuk menuruti ajakan suaminya selama istri tidak berhalangan atau haid.

Seorang istri yang tidak mau ketika seorang suami meminta untuk berhubungan seksual, adalah contoh bentuk dari peninggalan kewajiban dalam berumah tangga, hal tersebut yang menjadi *ratio decidendi* majelis hakim yang telah menganggap rumah tangga yang dibangun telah pecah atau *Broken Marriage*. Telah berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli tahun 2021 samapai dengan bulan September tahun 2021 juga menjadi penguat alasan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon, ditambah sudah tidak adanya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon walaupun, telah beberapa kali mencoba upaya damai dari pihak keluarga akan tapi tetap saja tidak berhasil, ini juga menjadi sebuah alasan atau *ratio decidendi* majelis hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai, karena gugatan cerai hanya dapat dikabulkan jika telah menunjukah rumah tangga yang telah pecah atau *Broken Marriage*, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat 2 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada poin (f) yaitu “antara suami dan istri

terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”<sup>82</sup> semua ini telah jelas menjadi alasan atau *ratio decidendi* dalam menetapkan putusan cerai pada perkara Nomor 1194/Pdt.G/2021/PA.Bdw karena telah sesuai dengan atura-aturan yang berlaku seperti, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat 2 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Majelis hakim juga telah mengirimkan surat panggilan/relas kepada Termohon pada tanggal 02 September 2021 dan pada tanggal 09 September 2021, secara resmi dan patut menurut hukum kepada Termohon, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya dengan tanpa adanya keterangan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso menjatuhkan putusan *Verstek* kepada kasus cerai *talak* perkara Nomor 1194/Pdt.G/2021/PA.Bdw. Sesuai dengan buku Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama yaitu

---

<sup>82</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB V Tentang Tatacara Perceraian, Pasal 19 Huruf (f), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.

1. Tergugat tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan
2. Tergugat juga tidak mengirim wakil atau kuasanya untuk menghadap pengadilan
3. Tergugat juga telah dipanggil secara patut
4. Gugatan yang berasalasan dan berdasarkan hukum.<sup>83</sup>

Pada putusan yang lain, juga terdapat kasus yang hampir serupa, yakni ialah kasus perceraian yang pernikahannya juga disebabkan atas dasar perjudohan, yang terjadi di Pengadilan Agama Negeri Bondowoso, dengan nomor perkara 0742/Pdt.G/2011/PA.Bdw cerai gugat, dan majelis hakim juga mengabulkan gugatannya untuk bercerai, dengan Penggugat berusia 24 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir ialah Sekolah Dasar (SD), tidak bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso. Melawan Tergugat yang berusia 32 tahun, bergama islam, pendidikan terakhir ialah Sekolah Dasar (SD), berprofesi sebagai kuli bangunan, juga bertempat tinggal di Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso.

Dalam kasus ini pada awalnya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut hukum pada tanggal 13 Agustus 2008, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, dengan akta nikah nomor : 294/4/VIII/2008 pada tanggal 15 Agustus tahun 2008. Pada awalnya setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup damai dan rukun dirumah orang tua Tergugat sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, selama kurang lebih 2

---

<sup>83</sup> Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama*, 81.

bulan lamanya namun belum dikaruniai keturunan, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, hingga pada akhirnya sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan pernikahan yang mereka jalani bukanlah atas dasar saling cinta, melainkan atas perjodohan oleh orang tua Penggugat sendiri, pertengkaran terus berlanjut hingga akhirnya pada pertengahan bulan Oktober 2008, Penggugat memutuskan untuk pamit kepada Tergugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat, sejak saat itulah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 Tahun 6 Bulan, selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat/putus hubungan, oleh keadaan yang demikian itu, Penggugat merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan membina rumah tangga bersama Tergugat. Penggugat juga meminta kepada Pengadilan Agama Negeri Bondowoso untuk mengabulkan gugatannya dan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, selama proses persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat diantaranya :

1. Telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 Tahun 6 Bulan.
2. Perpisahan yang demikian tersebut dikarenakan pernikahan yang Penggugat dan Tergugat jalani adalah bukan atas dasar saling cinta, akan tetapi perjodohan oleh orang tua Penggugat sendiri.

3. Bahwa selama perpisahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, telah adanya upaya damai dari pihak keluarga bahkan desa namun tidak berhasil.
4. Telah adanya upaya menasehati Penggugat untuk mencoba membangun rumah tanganya kembali bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk hidup rukun bersama Tergugat.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis hakim mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak adanya lagi harapan untuk hidup rukun dalam berumah tangga, sehingga untuk menciptakan suatu rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia, serta sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat sulit untuk terwujud. Perpisahan yang terjadi selama kurang lebih 2 tahun tersebut juga dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan pengabulkan gugatan dalam sebuah kasus perceraian, sebagaimana yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pada pasal 19 pada poin ke 2 dijelaskan bahwa “salah satu pihak mencampakan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lain, tanpa alasan yang baik atau karena alasan



lain diluar kendali mereka.”<sup>84</sup> oleh demekian itu Pengadilan Agama Negeri Bondowoso memutuskan bahwa :

1. Menyatakan bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan untuk menghadap persidangan, namun tidak hadir
2. Mengabulkan semua gugatan Penggugat dengan *Verstek*
3. Majelis hakim juga menjatuhkan *talak satu ba'in sugra* Tergugat terhadap Penggugat
4. Majelis hakim juga memerintahkan panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum kepada pegawai pencatat nikah diwilayahnya, meliputi tempat tinggal Penggugat atau Tergugat
5. Membebankan semua biaya perkara kepada Penggugat.

Setelah kita menganalisa bagaimana *Rattio decidendi* seorang hakim sehingga bisa sampai pada putusan cerai tersebut, selanjutnya bagaimana *Rattio decidendi* hakim tersebut prespektif Kompilasi Hukum Islam. *Rattio decidendi* hakim dalam Perkara Nomor 1194/Pdt.G/2021/PA.Bdw menurut peneliti sudah sejalan juga dengan Kompilasi Hukum Islam yang juga menjadi bahan hukum primer dalam pengadilan agama, contohnya saja, apa yang menjadi alasan hakim dalam memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai salah satunya ialah terjadinya pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, keluarga sudah berupaya mendamaikan agar bisa rukun kembali, akan tetapi hasilnya nihil, jika dilihat dari prespektif Kompilasi Hukum Islam apa yang diputuskan hakim

---

<sup>84</sup> Hidayatul Ma'unah, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Adanya Perselisihan dan Pertengkaran*, Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No.1, 7.

sangatlah tepat karena juga telah sesuai dengan Pasal 116 Huruf (F) perceraian dapat terjadi karena alasan yaitu : “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan rumah tangga”.<sup>85</sup> Hakim juga telah mendengarkan kesaksian dipersidangan yang disampaikan langsung oleh saksi-saksi dari pihak Pemohon guna untuk menemukan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan apakah benar antara Pemohon dan Termohon memang telah terjadi pertengkaran secara terus-menerus dan apakah telah diadakan upaya damai oleh pihak keluarga, tindakan hakim yang demikian tersebut juga selaras dengan KHI Pasal 134 yaitu “gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (F), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut”.<sup>86</sup> Dapat disimpulkan bahwa apa yang menjadi *Ratio decidendi* hakim dalam putusan ini telah selaras dengan Kompilasi Hukum Islam.

### **C. Analisis Yuridis Putusan Cerai Talak Akibat Kawin Paksa Dalam Perkara Nomor 1194/Pdt.G/2021/PA.Bdw Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Dalam perkara nomor 1194/Pdt.G/2021/PA.Bdw rumah tangga yang dibina oleh Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk satukan kembali, mengingat perkawinan yang mereka jalani adalah bukan atas dasar keinginan mereka sendiri akan tetapi perjodohan dari orang tua mereka, sebagaimana

<sup>85</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (CV. Nuansa Aulia, 2020), 34.

<sup>86</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 38.

yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.”<sup>87</sup> Artinya, ketika orang tua ingin menjodohkan anaknya, haruslah membicarakan terlebih dahulu kepada anak-anak mereka apakah mereka berkenan atau tidak, akan tetapi kenyataanya pernikahan yang mereka jalani selama ini adalah hasil dari perjodohan orang tua Termohon, yang menyebabkan sulitnya menumbuhkan rasa cinta dan rasa sayang antara Pemohon dan Termohon, sehingga menyebabkan sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon didalam rumah tangganya, yang salah satunya ialah disebabkan Termohon yang enggan dan selalu menolak ajakan Termohon ketika diajak berhubungan seksual sebagaimana suami dan istri pada umumnya, sehingga menyebabkan perginya Pemohon meninggalkan kediaman Termohon kerumah orang tua Pemohon, sikap Pemohon yang demikian tersebut juga merupakan kesalahan yang jelas memperkeruh suasana dan tentunya menjadikan rumah tangga yang dibina telah benar-benar pecah atau *Broken Marriage* dihadapan majelis hakim, dan sangat jelas tindakan perginya Pemohon meninggalkan Termohon dan memilih untuk kembali pulang kerumah orang tua Pemohon juga merupakan tindakan yang mengarah kepada alasan dikabulkannya sebuah perceraian yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu “dalam sebuah rumah tangga telah terjadinya pisah ranjang atau pisah tempat tinggal

---

<sup>87</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB II Tentang Syarat-Syarat Perkawinan, Pasal 6 Ayat (1) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

antara suami dan istri dalam jangka waktu yang cukup lama.”<sup>88</sup> Hubungan rumah tangga yang demikian tersebut jika terus dipertahankan hanya akan menimbulkan lebih banyak kemudhorotan, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 33 dan pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,<sup>89</sup> jika hal yang demikian itu terus dipaksakan hanya akan menimbulkan masalah yang lebih besar dan juga bertentangan dengan tujuan pernikahan yaitu Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal, oleh sebab itu suami dan istri wajib saling membantu dan saling melengkapi pasangannya, agar masing-masing dari mereka dapat mengembangkan kepribadiannya agar mencapai kesejahteraan secara spritual dan meteril.<sup>90</sup> Jadi sudah sewajarnya Pengadilan Agama Negeri Bondowoso mengabulkan permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 1194/Pdt.G/2021/PA.Bdw karena alasan-alasan Pemohon telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat 2 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai indikator pecahnya atau tidaknya sebuah rumah tangga, oleh sebab itu majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk

---

<sup>88</sup> Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

<sup>89</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB VI Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pasal 32 dan 33 Ayat (1) dan (2) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

<sup>90</sup> Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 17.

mengucapkan talak terhadap Termohon didepan persidangan, karena telah memenuhi untuk alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang. Sebenarnya yang menjadi sebab musedab majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan *talak* terhadap Termohon bukan dikarenakan pernikahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh perjudohan, akan tetapi, akibat dari perjudohan tersebut yang menyebabkan majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon seperti, Termohon yang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, yang bertugas untuk berbakti kepada suami, pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon, Pemohon yang juga meninggalkan Termohon dan memilih untuk pulang kembali kerumah orang tua Pemohon, semua adalah akibat dari perjudohan yang dilakukan sehingga menyebabkan rumah tangga yang dibangun sulit untuk bertahan lama, dan masalah masalah yang timbul diatas yang disebabkan oleh perjudohan tersebut mengarah kepada tanda-tanda pecahnya sebuah rumah tangga, sehingga pada akhirnya penulis sepakat terkait putusan majelis hakim Pengadilan Agama Negeri Bondowoso untuk mengabulkan permohonan cerai *talak* Pemohon, karena telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang terkait aturan perceraian yang berlaku dan jika rumah tangga yang demikian tersebut terus dipertahankan akan jauh menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.

## 1. Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Dalam Kasus Cerai Talak Akibat Kawin Paksa Dalam Perkara Nomor 1194/Pdt.G/2021/PA.Bdw Menurut Teori Keadilan

Teori keadilan bisa dikatakan merupakan teori mengenai tujuan hukum, perhatian umat manusia terhadap sebuah keadilan telah muncul dan berkembang sejak zaman dahulu kala, bangsa romawi memiliki sebuah dewi yang bernama dewi *justitia* yang digambarkan dengan seorang wanita yang memegang timbangan dan pedang dengan menggunakan penutup mata untuk menggambarkan keadilan yang tidak memihak, bukti dari keadilan yang dijunjung tinggi oleh umat manusia pada zaman dulu bisa kita dari adanya ungkapan-ungkapan tentang keadilan yang telah dikenal sejak beberapa ratus tahun yang lalu seperti *fiat justitia pereat mundus* hendaklah keadilan ditegakkan walau dunia harus binasa atau juga *fiat justitia ruat caelum* yang berarti hendaklah keadilan ditegakkan walau dunia runtuh.<sup>91</sup> Pada putusan kasus cerai talak akibat perjodohan paksa ini, menurut penulis putusan akhir majelis hakim terhadap kasus tersebut dengan memberikan izin kepada suami selaku Pemohon untuk menjatuhkan *talaq* terhadap istrinya selaku Termohon memanglah tepat, karena suami selaku Pemohon disini adalah sebagai orang yang mencari keadilan, karena suami dalam hubungan rumah tangganya bersama istrinya dalam hal ini selaku Termohon dalam hubungan rumah tangganya selalu terjadi pertengkaran yang tidak berkesudahan, yang didasari atas

---


<sup>91</sup> Donal Arbet Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok, Rajawali Pers 2018), 28.

permasalahan pihak istri yang selalu menolak ketika pihak suami mengajak berhubungan intim, pihak suami sudah berusaha untuk bersabar dan tetap memenuhi kewajibannya dalam menafkahi sang istri, akan tetapi sang istri tetap saja menolak ketika diajak oleh suaminya untuk berhubungan intim, pihak suami yang telah hilang kesabarannya meminta keadilan kepada Pengadilan Agama Negeri Bondowoso untuk mengabulkan permohonannya guna menceraikan istrinya, karena dia telah merasa memberikan semua apa yang menjadi haknya kepada istrinya akan tetapi dari pihak istri yang selalu lalai dengan kewajibannya kepada suaminya, menurut Aristoteles keadilan sendiri dirumuskan bahwa “Keadilan adalah kehendak yang tetap dan tak ada akhirnya untuk memberi kepada tiap orang apa yang menjadi haknya”<sup>92</sup> atau bahasa mudahnya adalah memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang menjadi haknya, pada putusnya, mejelis hakim memberikan apa yang menjadi haknya kepada pihak Pemohon selaku orang yang mencari keadilan untuk dapat mengucapkan *talaq* kepada istrinya didepan sidang Pengadilan Agama, menurut penulis putusan majelis hakim atas kasus cerai talak akibat perjudohan paksa ini telah dirasa adil karena, dari pihak suami telah mendapatkan haknya untuk menceraikan istrinya, suami juga telah terbebas dari hubungan rumah tangga yang selama ini sang suami tidak pernah mendapatkan haknya, dari pihak istri juga diuntungkan dari adanya putusan hakim yang memutuskan menceraikan rumah tangga mereka

---

<sup>92</sup> Donal Arbet Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, 30.

dikarenakan selama ini pihak istri selalu merasa tertekan dikarenakan menikah dengan orang yang tidak di cintai, juga atas unsur paksaan dari orang tua, walaupun tidak ada kata baik dari adanya sebuah perceraian, akan tetapi putusan hakim untuk menceraikan mereka berdua menjadi pemecah masalah bagi hubungan rumah tangga mereka dan menjadi putusan yang adil bagi kedua pasangan suami istri selaku Pemohon dan Termohon. Hendaklah keadilan ditegakan walaupun langit runtuh, mungkin ungkapan itulah yang cocok dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, hendaklah keadilan ditegakan dalam suatu hubungan rumah tangga, walau kata cerai adalah jalan keluarnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa penulis, pada pembahasan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso, pada kasus cerai talak dengan nomor perkara 1194/Pdt.G/2021/PA.Bdw dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Hakim Pengadilan Agama Negeri Bondowoso memutuskan untuk mengabulkan permohonan cerai talak pada perkara nomor 1194/Pdt.G/2021/PA.Bdw karena majelis hakim telah mendengarkan pengakuan dari saksi-saksi dan juga bukti bukti lain yang ditemukan diproses persidangan, menunjukkan rumah tangga yang telah dibina oleh Pemohon dan Termohon telah pecah atau *Broken Marriage*, diantaranya ialah telah berpisahnya Pemohon dan Termohon kerumah orang tua mereka masing-masing dalam kurun waktu yang lama, dan telah mencoba berdamai kembali akan tetapi gagal, Termohon juga sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri yang dimana didalam Islam disebut dengan *Nusyuz*, perjohan juga menjadi faktor utama sehingga sangat sulit bagi mereka untuk menumbuhkan rasa cinta kepada satu sama lain, alasan tersebut telah selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan juga Kompilasi Hukum Islam.
2. Pada kasus cerai talak Pengadilan Agama Negeri Bondowoso Nomor 1194/Pdt.G/2021/PA.Bdw terkait putusan majelis hakim yang mengabulkan permohonan cerai talak seorang suami yang ingin menceraikan

istrinya karena telah dianggap lalai dan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, dikarenakan pernikahan yang dijalani adalah atas dasar perjodohan, dalam prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusan majelis hakim yang mengabulkan permohonan cerai talak suami kepada istrinya yang tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri ialah sangat tepat karena hal tersebut termasuk indikator hakim dalam menentukan pecah tidaknya suatu rumah tangga sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat 2 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ayat 6 yang berbunyi “Terjadinya perselisihan secara terus-menerus antara suami dan istri yang tidak berkesudahan, dan tidak ada lagi harapan untuk kembali berdamai dalam menjalankan sebuah rumah tangga”.

## **B. Saran**

Menurut penulis, ada beberapa saran yang nantinya bisa dipertimbangkan dan ditindak lanjuti secara serius, yaitu :

1. Pemanggilan Termohon secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan oleh Pengadilan Agama Bondowoso seharusnya sebanyak 3 kali panggilan, karena itu merupakan kesempatan terakhir bagi kedua pasangan suami dan istri tersebut untuk menentukan kelangsungan pernikahan mereka.

2. Perlu lebih spesifik lagi mengenai penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Syarat-Syarat Perkawinan Pasal 6 Ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan Harus Didasarkan Atas Persetujuan Kedua Calon Mempelai” lantas bagaimana dengan orang yang menikahnya tanpa adanya persetujuan dari para mempelai, seharusnya dijelaskan lebih lanjut pada ayat selanjutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an

**Buku:**

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Prespektif Historis*, (Nuansa dan Nuansamedia, Bandung, 2004)

L.J. Van Alperdorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pradya Paramita, Jakarta, 2008)

Tihami, *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta;PT Rajagrafindo Persda, 2014)

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1994)

Shaleh, *Nusyuz, Jika suami Istri Berselisih Bagaimana Cara Mengatasinya*, (Jakarta; Gema Insani, 2006)

Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 3, Melamar dan Melihat Calon Pasangan*, (Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2018)

Himatu Rodyah, *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam*, (Tangerang, Lembaga Pustaka Indonesia, 2015)

Erfani Aljan Abdullah, *Hukum Perceraian Islam Kontemporer*, Yogyakarta, Deepublish, 2016)

Muhammad Saifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014)

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, ( Bandung, CV.Nuansa Aulia, 2021)

Auliya Muthiah, *Dinamika Seputar Hukum keluarga*, ( Surabaya, Pustaka Baru Press, 2017 )

M. Afan chafidh, A Makruf Ansori, *tradisi islami panduan proses kelahiran, perkawinan, kematian*(Suruabaya, Khalista, 2006)

Al - Imam Asy- Syekh Muhammad bin Qasim Al Ghazy Al- Syafi'i, *Fathul Qarib*, Pustaka MUBA, 10 Agustus 2019

Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Setara Press, juni 2021)

Sutrisno, *Hadits Ahkam*, (Jember, Center For Society Studies 2007)

Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Huku Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press 2015)

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University, Juni 2020)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-15,(Jakarta: KENCANA 2021)

Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*,(Jakarta: Rajawali Pres,2009)

Samsu, *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Reseach Dan Devlopment*, (Jambi, Pusaka Jambi,2017)

M.Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015)

Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cetakan Ke-13,( Jakarta: Kencana 2017)

Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama* , ( Jakarta: Ditjen Badilag MA-RI, 2013 )

Donal Arbet Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok, Rajawali Pers 2018)

### **Skripsi/Tesis**

Dwi Anjar Kurnia Ningsih,“*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)*”, Mahasiswa Program Studi Akhwalus Syakhsiyah, Institut Agama Islam Negeri Metro, Tahun 2020

Ahmad Rifaini,“*Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya*”, Mahasiswa Program Studi Akhwalus Syakhsiyah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Tahun 2016.

Maimunah,“*Analisis Pendapat Hakim Tentang Perceraian Dengan Alasan Perselingkuhan (Studi Kasus Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)*”, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Tahun 2020.

Febry Saputra,“*Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih menjalin Komunikasi Dengan Mantan Istri Dan Anaknya*” (Studi Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla)”, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2020.

Andi Syawal Fitrah, "*Perceraian Akibat Selingkuh Prespektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pinrang*" (*Analisis Putusan Perkara Nomor.424/Pdt.G/2019/PA.Prg*), Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Tahun 2020.

Ulya Maulani Subhan, "*Perceraian Suami Istri Didasarkan Intervensi Orang Tua Prespektif Hukum Islam Di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember*", Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember, Tahun 2020

Lutfiyatun Azizah, "*Nuzyus menurut kompilasi hukum islam dalam tinjauan fikih islam*", Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Muhammadiyah Makasar, Tahun 2022.

Nur Khoirunisa, "*Dampak nuzyus dalam keharmonisan rumah tangga perspektif sosiologi hukum*", Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tahun 2020.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Inpres No.1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Bab 4 Tentang Syarat dan Rukun Perkawinan,

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso Nomor 1194/Pdt.G/2021/PA.Bdw

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso Nomor 0742/Pdt.G/2011/PA.Bdw

**Jurnal**

<https://quran.kemenag.go.id/>

<https://kbbi.web.id/>

<https://kamushukum.web.id/>


<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjodohan/>

Wahyu Wibisana, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 14 No.2-2016

Rohmat, *Jurnal Al-Adalah*, Vol X, No 2, Juli 2011

Saiful Anam & Partners, *Legal opinion Peraturan Perundang-undangan (Statute approach) Dalam Penelitian Hukum*, (Desember 2017).

Hidayatul Ma'unah, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Adanya Perselisihan dan Pertengkaran*, *Jurnal Bedah Hukum* Vol 4 No.1



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## LAMPIRAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIZKI MAULANA ISHAK  
NIM: : S20191010  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan semestinya bahwa hasil penelitian ini tidak mengandung plagiarisme karya penelitian atau karya ilmiah orang lain, selain yang telah dikutip secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ditemukan hasil penelitian ini mengandung plagiarisme dan terdapat klaim dari pihak lain, saya setuju untuk ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember, 04 April 2024

Saya yang menyatakan

J E M B E R



**Rizki Maulana Ishak**  
NIM S20191010



**PUTUSAN Nomor 1194/Pdt.G/2021/PA.Bdw**

**PUTUSAN**

Nomor 1194/Pdt.G/2021/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Hindu, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1194/Pdt.G/2021/PA.Bdw, tanggal 01 September 2021, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah. Menikah pada

tanggal 22 Maret 2021 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 076/23/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso;

2. Bahwa setelah akat nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon, namun belum burhubungan layaknya suami istri (Qobla Dukhul);
3. Bahwa sejak semula rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan bahagia;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir disebabkan karena pernikahan Pemohon dan Termohon merupakan perjodahan kedua orang tua, sehingga dalam hal ini Pemohon dan Termohon kesulitan dalam menumbuhkan cinta satu sama lain, selain itu Termohon juga sering menolak hubungan intim dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas, sehingga hal ini yang menjadikan Pemohon tidak tahan hidup bersama dengan Termohon;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan, sejak bulan Juli 2021 hingga sampai sekarang dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**P R I M A I R :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**S U B S I D A I R :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Termohon telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 02 September 2021 dan tanggal 09 September 2021 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 351111212950003 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 076/23/III/2021,

tanggal 22 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tenggarang, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Saudara Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di RT.05 RW. 03 Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, dan belum dikaruniai keturunan ;
  - Bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sejak Bulan Maret 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menolak diajak untuk melakukan hubungan suami istri karena nikahnya dijodohkan;
  - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO ;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Ayah Kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada sekitar tahun 22 Maret 2021;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di RT.05 RW. 03 Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, dan belum dikaruniai keturunan ;
  - Bahwa setahu saksi sejak 2 bulan yang lalu, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO ;
  - Bahwa sebelum Termohon pergi, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon menolak diajak untuk melakukan hubungan suami istri karena nikahnya dijodohkan;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidakhadiran Termohon di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan ( relaas ) Nomor : 1194/Pdt.G/2021/PA.Bdw tanggal 02 September 2021 dan tanggal 09 September 2021 ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “*  
*(Ahkamul Qur-an II : 405) ;*

Menimbang, bahwa karena Termohon telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diberikan izin untuk menceraikan Termohon karena sejak Bulan Maret 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menolak diajak untuk melakukan hubungan suami istri karena nikahnya dijodohkan, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon beragama Islam, sesuai pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan masalah Termohon menolak diajak untuk melakukan hubungan suami istri karena nikahnya dijodohkan, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2021, dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang sah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso pada tanggal 22 Maret 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di RT.05 RW. 03 Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso dan telah dikaruniai anak bernama ;
3. Bahwa sejak Bulan Maret 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menolak diajak untuk melakukan hubungan suami istri karena nikahnya dijodohkan
4. Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di KABUPATEN BONDOWOSO sejak bulan Juli 2021 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumahah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya,

begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon supaya tetap hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai mana dimaksud dalam Firman Allah swt. Surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sebagai seorang istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab Al Ahwalus Syahsiyah karangan Abu Zahrah halaman 332 yang berbunyi sebagai berikut :

ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : Sesungguhnya asal dalam perceraian itu di larang, sehingga ada alasan untuk itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Jo. Pasal 19 huruf f PP. Nomor : 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu bain terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. serta Amni Trishawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

**Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.**

**Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ahmad Nur Faizin, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 50.000,00,-

Biaya Pemanggilan : Rp 270.000,00,-

Biaya PNBP : Rp 20.000,00,-

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,-

Biaya Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 390.000,00,-

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

## BIODATA PENULIS



Nama : RIZKI MAULANA ISHAK  
NIM : S20191010  
Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 07 Januari 2000  
Alamat : Jalan Kismangun Sarkoro RT 07 RW 03 Kelurahan  
Tamansari Kecamatan Bondowoso Kabupaten  
Bondowoso  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Riwayat Pendidikan : SD NEGERI Tamansari I 2007-2013  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MTs NEGERI Bondowoso II 2013-2016  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
MA NEGERI Bondowoso 2016-2019  
JEMBER  
UIN KHAS Jember 2019-2024  
Organisasi : Perisai Diri UIN KHAS Jember